



P U T U S A N
Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan dengan persidangan secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

FERY DIAN HERLAMBAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Boro RT 04 RW 05, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, pekerjaan: Wiraswasta/ Mantan Sekretaris Desa;
Dalam hal ini diwakili kuasanya :
DR. SUSIANTO, S.H., M.Hum.
warganegara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum DR. SUSIANTO, S.H., M.Hum., CLA And PARTNERS alamat di Perum Tirtasani Estate Blok H/2 Desa Tunjungtirta, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, domisili elektronik susianto999@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n :

KEPALA DESA BANJARANYAR, tempat kedudukan Jalan P. Diponegoro Nomor 1 Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
Dalam hal ini diwakili kuasanya :
FEBRIANSYAH RAMADHAN, S.H., M.H.,
warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum KUSUMAATMADJA, alamat Permata Residence Nomor 4 Kecamatan Junrejo, Kota Batu, domisili elektronik febriansyahr172@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Halaman 1 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 109/PEN-DIS/2022/PTUN.SBY, tanggal 22 Juli 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 109/PEN-MH/2022/PTUN.SBY, tanggal 22 Juli 2022 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 109/PEN-PPJS/2022/PTUN.SBY, tanggal 25 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 109/PEN-PP/2022/PTUN.SBY, tanggal 25 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 109/PEN-HS/2022/PTUN.SBY, tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Telah memeriksa bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli para pihak;
8. Telah mempelajari berkas perkara Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan tanggal 20 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Juli 2022, dengan register perkara Nomor : 109/G/2022/PTUN.SBY. dan gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, tanggal 26 Agustus 2022, tertanggal 30 Juni 2022.

Halaman 2 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15 /2022 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kec. Kras Kab. Kediri, Tgl 26 Agustus 2021, tertanggal 30 Juni 2022 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena sudah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara antara lain:
 - a. KONKRIT artinya obyek yang diputuskan dalam keputusan TUN tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Sehingga Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/ 2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kec. Kras Kab. Kediri, Tanggal 26 Agustus 2021 dalam perkara a quo telah memenuhi unsur bersifat konkrit. Sebab Keputusan Tergugat telah secara jelas dan terang (*eksplisit*) menyebutkan Nomor Surat, Tentang (maksud dan tujuan dikeluarkan keputusan) dan tanggal penetapannya;
 - b. INDIVIDUAL artinya Keputusan TUN tidak dapat ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Apabila merujuk pada pengertian tersebut, maka Obyek Gugatan dalam perkara a quo telah memenuhi unsur bersifat individual. Sebab di dalam Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat menyebutkan dalam lembar ke 3 perihal "MEMUTUSKAN" secara nyata menyebutkan bahwa Keputusan a quo ditujukan hanya kepada satu individu saja yaitu FERY DIAN HERLAMBANG;
 - c. FINAL artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15 /2022 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa

Halaman 3 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnyar, Kec. Kras Kab. Kediri, tgl 26 Agustus 2021, sebagaimana dalam lembar ke 4 Diktum ke 3 menyebutkan "Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan";

Maka Keputusan Tergugat telah bersifat final sebab Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat berlaku efektif dan mempunyai dampak hukum secara langsung tanpa harus meminta persetujuan dari pihak manapun atau institusi manapun;

Dengan demikian Kepala Desa adalah merupakan pemerintah desa atau yang disebut dengan nama unsur penyelenggara pemerintahan desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 :

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.;

Pasal 23:

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 25 :

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Artinya, dalam hal ini Kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan 25 UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi:

Pasal 1 angka 9 UU 51/2009:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

Halaman 4 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Oleh karena itu Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15 /2022 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kec. Kras Kab. Kediri, Tgl 26 Agustus 2021 tertanggal 30 Juni 2022, adalah merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan objek sengketa/a quo sudah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

III. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa guna memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, pada tanggal 1 Juli 2022 Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengajukan keberatan terhadap objek sengketa yang ditujukan kepada Tergugat dan surat keberatan tersebut telah diterima oleh Sdr. Eko Wahyu Prasiwi, Staf Desa Banjaranyar pada tanggal 1 Juli 2022 dengan bukti tanda terima surat penerimaan surat keberatan tertanggal 1 Juli 2022;

Akan tetapi, Tergugat sejak menerima surat keberatan dari Penggugat pada tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja yaitu per tanggal 15 Juli 2022 tidak memberikan tanggapan atau respon sama sekali atas surat keberatan tersebut. Oleh karena itu, Penggugat pada tanggal 20 Juli 2022 mengajukan gugatan tata usaha negara (obyek sengketa) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya;

2. Bahwa selain lingkup materi yang harus merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat persyaratan formal lain dimana sesuatu KTUN baru dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu bilamana terhadap Objek Sengketa harus telah selesai menempuh Upaya Administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1), dan ayat (2) UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 5 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintah, jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Pasal 75 ayat (1), (2) UU-RI No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. Banding

Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa setelah Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan terhadap Objek sengketa pada tanggal 01 Juli 2022, dan tidak dijawab oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku yaitu 10 (sepuluh) hari kerja, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Juli 2022;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Pasal 5 PERMA 6 Tahun 2018 yang berbunyi:

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Halaman 6 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Dengan demikian bahwa gugatan PENGUGAT ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap objek sengketa ini masih belum kadaluarsa karena masih belum melebihi batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku;

V. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat telah kehilangan hak-haknya sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar seperti kehilangan penghasilan bulanan dan mengelola tanah bengkok Desa yang merupakan penghidupan bagi keluarga Penggugat, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004,

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Berikut ini kami sampaikan uraian kronologis putusan perkara sebelumnya yaitu register perkara No 190/G/2020/PTUN. SBY mulai putusan PTUN tingkat pertama, putusan banding Pengadilan Tinggi sampai dengan putusan penetapan tentang penolakan dan atau pembatasan kasasi, sebagai berikut:

Halaman 7 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



1. Bahwa pada tanggal 12 April 2021, Fery Dian Herlambang (Penggugat) telah menerima pemberitahuan putusan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Register Perkara No. 190/G/2020/PTUN-SBY. Isi amar putusan No 190/G/2020/PTUN-SBY adalah mengabulkan semua petitum Gugatan Fery Dian Herlambang/Pemohon yang berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal keputusan Kepala Desa Banjaranyar No:188.45/03/418.62.15/2018 tentang pengangkatan Ago Philosophi sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018;
 3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banjaranyar No:188.45/03/418.62.15/2018 tentang Pengangkatan Ago Philosophi sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018;
 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.398.000 (tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Register Perkara No 190/G/2020/PTUN.SBY pada tanggal 12 April 2021, Tergugat II Intervensi mengajukan upaya hukum banding dan Fery Dian Herlambang sebagai Terbanding;
3. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021, Fery Dian Herlambang telah menerima pemberitahuan putusan tingkat banding yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya Register Perkara Banding No. 143/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal 24 Juni 2021 yang isi amar putusan banding tersebut adalah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Register Perkara No 190/G/2020/PTUN-SBY pada tanggal 12 April 2021. Berikut bunyi amar putusan PT.TUN Jawa Timur sebagai berikut:

Halaman 8 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 190/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 12 April 2021 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:
 - I. Dalam Eksepsi.
 - Menyatakan tidak diterima Eksepsi Tergugat II intervensi.
 - II. Dalam Pokok Perkara.
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal keputusan Kepala Desa Banjaranyar No:188.45/03/418.62.15/2018 tentang Pengangkatan Ago Philosophi sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018;
 3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banjaranyar No:188.45/03/418.62.15/2018 tentang pengangkatan Ago Philosophi sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh Ribu rupiah);
4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) Surabaya Register Perkara Banding No. 143/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal, 24 Juni 2021 tersebut pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum kasasi. Akhirnya oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya permohonan kasasi tersebut ditetapkan tidak dapat diterima/ditolak karena berlaku pembatasan kasasi berdasarkan putusan penetapan Ketua PTUN Surabaya Nomor: 190.K/PEN/2020/PTUN SBY pada tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 9 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021, sebagai Kuasa Hukum Fery Dian Herlambang (Penggugat) mengirimkan Surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dan Kepala Desa Banjaranyar untuk segera dilakukan eksekusi atas putusan no: 143/B/2021/PT.TUN.SBY Jo. no:190/G/2020/ PTUN.SBY yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021, FERY DIAN HERLAMBAH (PENGGUGAT) dilantik sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor register perkara 143/B/2021/PT.TUN.SBY Jo. No:190/G/2020/ PTUN.SBY yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
7. Bahwa pada tanggal 2 September 2021 dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya di hadir Kuasa Pemohon Eksekusi (Fery Dian Herlambang) dan Kuasa Termohon Eksekusi (Kepala Desa Banjaranyar). Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya memanggil kedua pihak berdasarkan surat permohonan eksekusi tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima PTUN tanggal 23 Agustus 2021. Kuasa Termohon Eksekusi menyatakan bahwa telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/06/418.86.15/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pencabutan Objek Sengketa dan Termohon Eksekusi juga telah menerbitkan pula Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor:188/07/418.86.15/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Pemohon Eksekusi sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Agustus 2021.
Kemudian atas penjelasan kuasa termohon eksekusi tersebut, Ketua PTUN Surabaya menyatakan tidak perlu lagi mengeluarkan Penetapan Eksekusi karena Pihak Termohon Eksekusi telah melaksanakan isi Putusan Pengadilan dan apa yang telah dilaksanakan oleh termohon eksekusi merupakan kewenangan atributif/wewenangny sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 116

Halaman 10 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat 3 Jo. Pasal 97 ayat 9 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;

8. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022, Tergugat (Kepala Desa Banjaranyar) menerbitkan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15 /2022 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kec. Kras Kab. Kediri, Tgl 26 Agustus 2021 tertanggal 30 Juni 2022 dan menyerahkan *a quo* kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2022 pula;
9. Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2022, Penggugat tiba-tiba diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa Banjaranyar tanpa sebab, tanpa ada kesalahan apapun, padahal sudah bekerja dengan baik sesuai tugas pokok fungsi sebagai Sekretaris Desa yaitu membantu Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa berjalan dengan baik dan lancar, tidak pernah melanggar tata tertib desa, tidak melanggar kesusilaan, tidak pernah melakukan perbuatan melawan/melanggar hukum, tidak pernah melakukan tindak pidana, dan juga mengabdikan dengan baik pada masyarakat desa Banjaranyar selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, oleh karenanya Tindakan Tergugat tersebut telah mengandung cacat yuridis dari segi prosedur dan substansi, sebagaimana diatur dibawah ini;
 - A. Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku:
 1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15 /2022 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, Tgl 26 Agustus 2021 tertanggal 30 Juni 2022 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Halaman 11 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Pasal 53 yang berbunyi:

(1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 69 yang berbunyi:

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa; b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

(3) Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 5 angka (3) yang berbunyi:

- 1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- 2) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan;

Halaman 12 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



- 3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
 - 4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
 - 5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
 - 6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Pasal 30 yang berbunyi:
- 1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
 - 2) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan;
 - 3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; e. melanggar larangan sebagai perangkat

Halaman 13 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



desa; dan f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;

- 4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
 - 5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat, hasil rekomendasi camat untuk dimintakan persetujuan Bupati;
 - 6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
- (5) Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Pasal 29 yang berbunyi:

- (1) Perangkat Desa berhenti:
 - a. dengan hormat, karena:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - 3) berakhir masa jabatannya;
 - b. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena:
 - 1) berhalangan tetap;
 - 2) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - 3) melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan
 - 4) tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;
 - c. tidak dengan hormat, karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dan huruf c berdasarkan rekomendasi tertulis

Halaman 14 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



dari Camat setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati;

- (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
2. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Dengan Demikian Objek Sengketa Haruslah Dinyatakan Batal Atau Tidak Sah ;
3. Bahwa berikut ini pelanggaran-pelanggaran yang juga telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;
4. Bahwa seharusnya TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan secara *atributif* oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 49 seharusnya mempunyai Independensi yang kuat (*baca: kewenangan yang diberikan undang-undang*) bukan didasarkan pada surat tanggapan Dirjen Binda Desa dan surat teguran/peringatan dari Camat Kras Kabupaten Kediri;
5. Bahwa sebenarnya Tergugat mempunyai kewenangan mengangkat dan melantik perangkat desa menurut Pasal 49 Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi karena Tergugat tidak mempunyai independensi yang kuat maka dalam membuat beberapa keputusan-keputusan yang dikeluarkannya menjadi salah kaprah yakni terjadi adanya cacat yuridis;
6. Bahwa dasar diterbitkannya *a quo* (objek sengketa) adalah yang hanya didasarkan berupa surat tanggapan (bukan berbentuk "keputusan") dari Surat Direktoral Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/5980/BPD, Tanggal 6 Desember 2021 Kepada Bupati Kediri yang pada intinya memberikan perintah kepada Bupati Kediri untuk:

Halaman 15 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa Banjaranyar dan diminta kepada yang bersangkutan untuk mencabut keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta melakukan pengangkatan sekretaris desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (vide point nomor 4 b Surat Direktoral Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/5980/BPD, Tanggal 6 Desember 2021 Kepada Bupati Kediri); Terhadap hal tersebut diatas, maka secara tegas terdapat "perintah dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri untuk:
 - a. Memerintahkan Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.
 - b. Bentuk pembinaan dan pengawasan tersebut adalah dalam bentuk meminta "kepada yang bersangkutan untuk mencabut keputusan".
 - c. Secara "langsung" surat dari Dirjen Bina Desa itu kemudian menjadi dasar perintah kepada Kepala Desa Banjaranyar untuk mencabut Surat Keputusan, yang implikasinya surat keputusan Kepala Desa dicabut maka hal itu sama dengan melakukan "pemberhentian terhadap perangkat desa".
- 7. Bahwa hanya berdasar surat tanggapan Surat Direktoral Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/5980/BPD, Tanggal 6 Desember 2021 Kepada Bupati Kediri, benar-benar dijadikan dasar Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kec. Kras Kab. Kediri, Tanggal 26 Agustus 2021; Hal ini terlihat dalam konsideran atau landasan menimbang a quo/objek sengketa huruf a, b dan c, dimana alat bukti diatas memiliki substansi perintah kepada Kepala Desa, dan alat bukti itu mengutip Surat Direktoral Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/5980/BPD, Tanggal 6 Desember 2021 Kepada Bupati Kediri; Artinya secara terang benderang, bahwa perintah pemberhentian terhadap perangkat desa adalah 'perintah' secara langsung hanya

Halaman 16 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat tanggapan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/5980/BPD, Tanggal 6 Desember 2021 Kepada Bupati Kediri. Sehingga implikasi hukum secara langsung dari Surat Direktoral Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 141/5980/BPD, Tanggal 6 Desember 2021 kepada Bupati Kediri adalah diberhentikannya Penggugat sebagai Sekretaris Desa;

8. Bahwa yang menjadi pertanyaan Penggugat adalah, apakah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, memiliki “kewenangan dan sesuai prosedur” untuk melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa?

Untuk menjawab hal itu, Penggugat akan menguraikan tentang pasal-pasal berkaitan kewenangan dan prosedur pemberhentian terhadap perangkat desa;

PASAL 53 UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA yang berbunyi:

- a. Perangkat Desa berhenti karena: 1. meninggal dunia; 2. permintaan sendiri; atau 3. Diberhentikan;
- b. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: 1. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; 2. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;
- c. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Artinya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 53 Point A dan Point B UU No. 6 Tahun 2014. Artinya, tidak ada alasan satupun yang mendasari pembehentian Perangkat Desa

Halaman 17 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pengaturan pemberhentian Kepala Desa, lebih lanjut diatur dalam PASAL 69 PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 69 PERATURAN PEMERINTAH NO. 43 TAHUN 2014 yang berbunyi:

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa; b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

artinya bahwa penerbitan objek sengketa/*a quo* adalah cacat prosedur dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 69 PP No. 43 Tahun 2014 karena tidak ada kesalahan/perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penggugat untuk dikonsultasikan kepada camat. justru sebaliknya camat memberikan surat peringatan kepada tergugat hanya atas dasar surat tanggapan dirjen bina desa;

10. Bahwa pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, lebih lanjut diatur dalam PASAL 5 PERMENDAGRI NO. 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA:

Pasal 5 PERMENDAGRI 83/2015 JO PERMENDAGRI 67/2017 yang berbunyi:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b.

Halaman 18 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

artinya bahwa penerbitan objek sengketa/ *a quo* adalah cacat prosedur dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 point 3 Permendagri No. 83 Tahun 2015 *jo* Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. karena penggugat belum berumur 60 (enam puluh) tahun, tidak dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak berhalangan tetap, masih memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan tidak melanggar larangan sebagai perangkat desa;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat 1, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 30 Perda Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 yang berbunyi:

Halaman 19 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; e. melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat, hasil rekomendasi camat untuk dimintakan persetujuan Bupati;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa; artinya bahwa penerbitan objek sengketa adalah cacat yuridis, cacat prosedur dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 30 point 3 Perda Kabupaten Kediri No. 5 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
karena penggugat juga belum berumur 60 (enam puluh) tahun, tidak dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak berhalangan tetap, masih memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan tidak melanggar larangan sebagai perangkat desa.



12. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) No. 56 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 29 yang berbunyi :

Pasal 29

(1) Perangkat Desa berhenti :

a. dengan hormat, karena:

- 1) meninggal dunia;
- 2) mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- 3) berakhir masa jabatannya;

b. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, karena :

- 1) berhalangan tetap;
- 2) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
- 3) melanggar larangan sebagai perangkat desa; dan
- 4) tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;

c. tidak dengan hormat, karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dan huruf c berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati;

(3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

13. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan pemberhentian itu adalah kewenangan atributif, yakni kewenangan terkuat yang bersumber langsung dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian dalam PP 43/2014, kewenangan pemberhentian perangkat desa juga sejalan dengan UU Desa;

Dalam Pasal 69 huruf C PP 43/2014 menegaskan: Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala

Halaman 21 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Desa. Dalam hal ini jika Penggugat telah dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum, akan tetapi Penggugat tidak ada kesalahan apapun yg dapat dijadikan dasar pemberhentian sebagai Sekretaris Desa;

14. Bahwa Kepala Desa adalah yang berwenang memberhentikan perangkat desa, juga ditegaskan dalam Pasal 5 point 3 Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa: Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (1) setelah berkonsultasi dengan Camat;

Ketentuan itu juga sejalan dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 29 Perbup Kabupaten Kediri No 56 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

artinya, ketentuan yang menyebutkan kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat bilamana penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau telah melakukan tindak pidana atau tidak sesuai lagi menjabat sebagai perangkat desa. Faktanya, Penggugat zero, nihil dan tidak melakukan kesalahan apapun selama menjalankan tugasnya sebagai sekretaris desa;

15. Bahwa secara kewenangan sudah sangat terang benderang bahwa pemberhentian perangkat desa adalah kewenangan dari Kepala Desa. Dan secara formal, Objek Sengketa ini adalah produk Keputusan dari kepala desa. Akan tetapi, yang menjadi persoalan, adalah apakah dasar dari kepala desa melakukan pemberhentian itu hanya berdasarkan "perintah" yang tertuang dalam surat tanggapan Dirjen Bina Pemerintahan Desa yang memerintahkan bupati, dan bupati memerintahkan kepala desa?



- a. Tidak hanya itu, perintah itu juga disertai dengan “Sanksi” yang bersifat menekan dan memaksa, yang apabila perintah memberhentikan Penggugat tidak dilakukan, akan menjatuhkan sanksi berat kepada Kepala Desa;
 - b. Dengan model paksaan seperti itu, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa objek sengketa itu murni muncul dari kewenangan atributif kepala desa? Menurut Penggugat bahwa jika *a quo* adalah perintah dirjen bina pemerintahan desa, sehingga ada campur tangan atau intervensi dari dirjen bina pemerintahan desa dalam kewenangan pemberhentian, maka dirjen bina pemerintahan desa dan bupati, adalah dua badan yang “*sama sekali*” tidak punya kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa (penggugat);
 - c. Sehingga dari seluruh peraturan perundang-undangan mulai dari UU, PP, Permendagri sampai Perda, tidak ada sama sekali kewenangan Dirjen Bina Pemerintahan Desa dalam pemberhentian perangkat desa;
 - d. Peraturan perundangan-undangan tegas, secara limitatif badan yang terlibat dalam pemberhentian perangkat desa hanya Kepala Desa dan Camat (sebagai pihak konsultatif), tidak ada yang lain diluar dari dua badan itu;
 - e. Bahwa apabila ada tindakan pemerintahan diluar dari legalitas peraturan perundang-undangan, sudah sangat beralasan bahwa kewenangan pemberhentian itu cacat formil, cacat prosedur dan tidak sah secara hukum;
16. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 53 ayat (3) UU Desa, Pasal 69 huruf c PP No. 43 Tahun 2014, Pasal 5 angka 3 Permendagri No. 83 Tahun 2015 *jo.* Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 29 Perbup Kabupaten Kediri No 56 Tahun 2018 tentang

Halaman 23 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka prosedur dari pemberhentian perangkat desa adalah sebagai berikut:

- a. Pemberhentian perangkat desa harus terlebih dulu dibuktikan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat;
- b. Ketika Penggugat tidak terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Desa tidak bisa sewenang-wenang melakukan pemberhentian terhadap Penggugat;
- c. Pemberhentian tidak serta merta dilakukan atas perintah Camat selaku atasan Kepala Desa, melainkan harus terlebih dahulu melakukan pembuktian terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat;
- d. Apabila Penggugat terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, maka Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis. Hasil rekomendasi tertulis itu yang kemudian menjadi dasar dalam pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa;

Dengan demikian yang dimaksud prakondisi adalah Penggugat memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh UU, PP, Permendagri, Perda, Perbup antara lain Penggugat belum berumur 60 (enam puluh) tahun, tidak dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak berhalangan tetap, masih memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, selalu melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa dan tidak melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

17. Bahwa *In casu a quo*, Kepala Desa tidak melakukan konsultasi pemberhentian terhadap Camat. Justru sebaliknya, yang terjadi adalah 'perintah dan peringatan' dari Camat secara sepihak kepada kepala desa, melainkan hanya menjalankan surat tanggapan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/5980/BPD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2021 kepada Bupati Kediri untuk melakukan pencabutan keputusan tentang pengangkatan penggugat (*a quo*);

18. Bahwa dalam konsideran Menimbang Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kec. Kras Kab. Kediri, Tanggal 26 Agustus 2021, surat dari camat "*bukan*" perihal konsultasi dari Kepala Desa, justru merupakan peringatan/teguran tertulis dari Camat kepada Kepala Desa agar Kepala Desa mencabut/mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kec. Kras Kab. Kediri, tanggal 26 Agustus 2021 tertanggal 30 Juni 2022;
19. Bahwa dalam landasan/konsideran menimbang huruf b dan c, Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kec. Kras Kab. Kediri, Tanggal 26 Agustus 2021 tertanggal 30 Juni 2022;
20. Bahwa menurut *Philipus M. Hadjon* ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, maka tindakan tergugat adalah:
 - a. Merupakan tindakan pemerintah (*bestuur handelingen*) yang tidak sah (Cacat Formil);
 - b. Melanggar wewenang (*onbevoegdheid*) dari segi isi (substansi);Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah:
cacat yuridis, cacat formal dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

Halaman 25 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

B. BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB).

1. Bahwa selain penerbitan objek sengketa mengandung cacat prosedur dan cacat substansi, tindakan Tergugat juga bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;
 - a. Asas kepastian hukum, maksudnya adalah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak lagi menghormati hak Penggugat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, tindakan Tergugat juga dapat mengurangi kepercayaan kepada masyarakat dalam setiap menerima surat keputusan. Kepastian hukum dalam hal ini agar ada kepastian dan jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan serta terwujudnya hak dan kewajiban warga negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
Sehingga dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan. Pada dasarnya, dengan dasar asas kepastian hukum, yaitu, (1) Keputusan TUN harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) Setiap

Halaman 26 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Tergugat) hendaknya tidak mudah dicabut kembali, (3) Hak-hak Penggugat yang sudah diperoleh sebelumnya berdasarkan keputusan TUN (Tergugat) hendaknya dihormati tidak mudah dicabut oleh perintah atasan;

- b. Asas kecermatan, maksudnya adalah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa harus cermat dan teliti berdasarkan kepada fakta-fakta hukum dan perilaku Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya, dan tidak serta merta berdasar kepada surat tanggapan dari Dirjen Bina Desa yang tidak ada hubungan secara langsung dengan Kepala Desa dan tidak berdasarkan pada surat teguran/peringatan dari Camat Kras Kabupaten Kediri saja;

Asas kecermatan ini yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Unsur-unsur yang terdapat di dalam asas kecermatan berdasarkan UU AP 2014 adalah sebagai berikut:

1. Keputusan dan/atau Tindakan;
2. Didasarkan pada dokumen yang lengkap;
3. Cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan menurut UU AP 2014 tersebut, dapat ditangkap sebuah pengertian bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau

Halaman 27 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut;

Bahwa dengan demikian karena tindakan Tergugat tersebut di atas telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, tanggal 26 Agustus 2021, tertanggal 30 Juni 2022 telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian haruslah dibatalkan;
3. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum, maka berdasarkan dasar dan alasan gugatan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, mewajibkan Tergugat mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa, mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Merehabilitasi atau Mengangkat Kembali Penggugat dalam Kedudukan atau Jabatan semula sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;

Halaman 28 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada alasan gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

VII. PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, tanggal 26 Agustus 2021, tertanggal 30 Juni 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, tanggal 26 Agustus 2021, tertanggal 30 Juni 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengangkat kembali Penggugat dalam kedudukan atau jabatan semula sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tanggal 5 September 2022 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 September 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Objek Tata Usaha Negara dalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022 Tentang

Halaman 29 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan. Kras Kabupaten Kediri, tanggal 26 Agustus 2021, tertanggal 30 Juni 2022 (Selanjutnya akan disebut: Keputusan Kepala Desa 188/13/418.86.15/2022). Keputusan Kepala Desa 188/13/418.86.15/2022 adalah keputusan yang Tergugat buat berdasarkan kewenangan Tergugat secara atributif dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa);

2. Untuk memahami lebih komprehensif terhadap munculnya Keputusan Kepala Desa 188/13/418.86.15/2022, maka akan diuraikan kronologis secara rinci dibalik terbitnya Keputusan Kepala Desa 188/13/418.86.15/2022:

a. Penggugat adalah Penggugat dalam gugatan sebelumnya, yakni dalam perkara 190/G/2020/PTUN.SBY. Perkara tersebut telah mendapatkan putusan dengan kekuatan hukum tetap final dan mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan/atau Tergugat Intervensi. Amar putusan majelis hakim adalah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan batal keputusan Kepala Desa Banjaranyar No:188.45/03/418.62.15/2018 tentang pengangkatan Ago Philosophi sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banjaranyar No:188.45/03/418.62.15/2018 tentang pengangkatan Ago Philosophi sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018; dan 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.398.000 (tiga ratus Sembilan puluh Delapan Ribu rupiah);

Halaman 30 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Amar putusan itu dikeluarkan dalam Putusan Banding PT.TUN: 143/B/2021/PT.TUN.SBY;
- c. Sebagai pihak Tergugat dan dalam amar putusan itu memerintahkan Tergugat, maka Tergugat sudah melaksanakan putusan itu dengan mencabut Keputusan Kepala Desa Banjaranyar No:188.45/03/418.62.15/2018 tentang pengangkatan Ago Filosofi sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018;
- d. Kuasa hukum Penggugat mengajukan Permohonan eksekusi pada tanggal 18 Agustus 2021 dan meminta paling lambat agar dilaksanakan pada 25 Agustus 2021;
- e. Tanggal 20 Agustus 2021 Kepala Desa mengirimkan Surat kepada Camat Kras No: 141/63/418.86.15/2021 perihal Konsultasi dan Kordinasi Pencabutan Surat Keputusan dan Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar setelah Putusan perkara nomor 190/G/2020/PTUN.SBY. Atas surat Tergugat tersebut, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2021 Camat Kras mengirim surat kepada Kepala Desa Banjaranyar nomor: 443/1074/418.86/2021 perihal Konsultasi dan Kordinasi, yang dalam isinya disampaikan agar Kepala Desa Banjaranyar melaksanakan kegiatan dimaksud menunggu surat petunjuk dari Pemerintah Kabupaten Kediri;
- f. Tanggal 23 Agustus 2021 Sekda atas nama Bupati Kediri mengirimkan surat kepada Camat Kras sebagai tindak lanjut atas surat dari Camat Kras tanggal 7 Juli 2021 dengan nomor surat 141/3624/418.24/2021 perihal Tindak Lanjut Putusan PTUN yang dalam isinya Menindak lanjuti Surat dari Camat Kras tanggal 7 Juli 2021, Agar Camat kras menyampaikan kepada Pemerintah Desa Banjaranyar untuk menindaklanjuti sesuai dengan putusan PT TUN No: 143/B/2021/PT.TUN.SBY Jo. No: 190/G/2020/PTUN.SBY. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021 Camat Kras mengirim surat kepada Kepala Desa Banjaranyar nomor: 443/1089/418.86/2021 perihal Tindak Lanjut Putusan PT

Halaman 31 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN, yang isinya Menindaklanjuti Surat dari Sekda Kabupaten Kediri tanggal 23 Agustus 2021 perihal Tindak Lanjut Putusan PTUN;

- g. Tanggal 26 Agustus 2021, Penggugat dilantik sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar sebagai tindaklanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor register perkara 143/B/2021/PT.TUN.SBY Jo. No:190/G/2020/PTUN.SBY yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
- h. Tanggal 2 September 2021 dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Eksekusi, di hadir Kuasa Pemohon Eksekusi (Fery Dian Herlambang) dan Kuasa Termohon Eksekusi (Kepala Desa Banjaranyar). Ketua Pengadilan memanggil kedua pihak berdasarkan surat permohonan eksekusi tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima PTUN tanggal 23 Agustus 2021. Kuasa Termohon Eksekusi menyatakan bahwa telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor:188/06/418.86.15/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pencabutan Objek Sengketa dan Termohon Eksekusi telah menerbitkan pula Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor:188/07/418.86.15/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang pengangkatan Pemohon Eksekusi sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Agustus 2021. Kemudian atas penjelasan kuasa termohon eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan TUN SBY menyatakan tidak perlu lagi mengeluarkan Penetapan Eksekusi karena Pihak Termohon Eksekusi telah melaksanakan isi Putusan Pengadilan dan apa yang telah dilaksanakan oleh Termohon Eksekusi merupakan kewenangan sebagai Kepala Desa;
- i. Tanggal 29 September 2021 dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat/RDP bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Kediri bersama pimpinan dan anggota komisi dan dihadiri oleh DPMPD, Kabag Hukum Kabupaten Kediri, Kabag Pemerintahan, Camat Kras, Kepala Desa Banjaranyar dan Ago Philosophi terkait surat

Halaman 32 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dari Ago Filosofi tentang perlindungan hukum. Dalam catatan surat disampaikan, Camat Kras agar menghadirkan Kepala Desa Banjaranyar dengan membawa Surat Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 188.45/03/4186215/2018 sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar dan SK Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar. Kemudian RDP kembali dilaksanakan pada tanggal 9 November 2021 bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Kediri bersama pimpinan dan anggota komisi I DPRD Kabupaten Kediri dan juga dihadiri oleh Kepala DPMPD, Kabag Hukum Kabupaten Kediri, Kabag Pemerintahan, Inspektorat, Camat Kras, Kepala Desa Banjaranyar dan Ago Filosofi. Pada tanggal 4 Januari 2022 RDP kembali dilaksanakan bersama pimpinan dan anggota komisi I membahas tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam undangan disampaikan, RDP dilaksanakan berdasar surat dari Ago Filosofi tanggal 29 Desember 2021 tentang Permohonan dikembalikannya jabatan Sekretaris Desa Banjaranyar;

- j. Seluruh proses mekanisme yang terjadi dalam RDP itu, mengajukan konsultasi ke kementerian berwenang di level pemerintahan pusat. Sehingga pada tanggal 31 Januari 2022 Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I kembali dilaksanakan menindaklanjuti RDP tanggal 4 Januari 2022 terkait surat masuk Sdr.Ago Filosofi, S.Pd.I. dalam RDP dilaksanakan Penyampaian Surat dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri No. 141/5980/BPD Tertanggal 6 Desember 2021 perihal tanggapan atas permohonan penjelasan pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar oleh Sekda Kab.Kediri A.n Bupati tertanggal 27 Januari 2022. Surat ini merupakan balasan atas Surat dari Sekda Kabupaten Kediri Nomor: 141/4966/418.24/2021 tanggal 12 November 2021 hal permohonan penjelasan terkait pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar;

Halaman 33 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Surat dari Dirjen Bina Pemdes Kemendagri No. 141/5980/BPD Tertanggal 6 Desember 2021, pada bagian akhir menjawab dan memerintahkan:
- a. Keputusan Kepala Desa terkait pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri a.n. FERY DIAN HERLAMBANG tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan amar putusan Pengadilan Negeri.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa Banjaranyar dan diminta kepada yang bersangkutan untuk mencabut keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta melakukan pengangkatan sekretaris desa sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dalam hal Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran, maka Saudara dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Tergugat tidak pernah sama sekali dipanggil oleh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri untuk memberikan klarifikasi dan lain sebagainya, sehingga Tergugat cukup terkejut munculnya surat tersebut dengan sepihak. Oleh karena itu, pada tanggal 21 Februari 2022 Tergugat melalui kuasa hukum berkirim surat untuk memohon klarifikasi. Tapi sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah mendapat surat balasan;
- m. Atas dasar itu, kemudian pemerintah daerah kabupaten Kediri menindaklanjuti. Sekda atas nama Bupati Kediri mengirimkan Surat balasan kepada Kepala Desa Banjaranyar Nomor 141/2349/418.24/2022 tertanggal 8 Juni 2022 Perihal tindak lanjut permasalahan pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar. Surat ini merupakan balasan atas Surat Kepala Desa Banjaranyar kepada Bupati Kediri Nomor:141/18/418.86.15/2022 Perihal Sengketa Hukum Pengangkatan dan Pelantikan Sekdes Banjaranyar selesai pasca Putusan PTUN BHT berdasarkan Pasal

Halaman 34 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 ayat 3 jo Pasal 97 ayat 9 huruf b UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN. Dalam isi Surat disampaikan bahwa:

1. Terkait Permasalahan Pengangkatan Sekdes Banjarnyar, Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan konsultasi kepada kementerian dalam negeri untuk mendapatkan penjelasan apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kementrian Dalam Negeri telah memberikan jawaban melalui surat Direktorat Jendral Kementrian Dalam Negeri RI Nomor 141/5980/BPD tanggal 6 Desember 2021 Hal Tanggapan atas Permohonan Penjelasan Pengangkatan Sekretaris Desa Banjarnyar. 3. Berdasarkan hasil klarifikasi tindak lanjut permasalahan pengangkatan Sekretaris desa Banjarnyar pada tanggal 11 Mei 2020/2021, Kepala Desa belum melaksanakan surat Direktorat Jendral Kementrian Dalam Negeri RI Nomor 141/5980/BPD tanggal 6 Desember 2021 Hal Tanggapan atas Permohonan Penjelasan Pengangkatan Sekretaris Desa Banjarnyar, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa Banjarnyar Kecamatan Kras dapat diberikan sanksi;

n. Tanggal 16 Juni 2022 Tergugat kemudian mendapatkan Surat Teguran Tertulis I dari Camat melalui surat nomor 140/450/418.86/2022 tanggal 16 Juni 2022 perihal Teguran Tertulis I kepada Kepala Desa Banjarnyar. Dalam isinya:

Menindak lanjuti Surat Sekretaris daerah Kabupaten Kediri tanggal 15 Juni 2022 Nomor: 141/2474/418.24/2022 Perihal Pemberian Peringatan Teguran Tertulis I. Maka disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindak lanjuti : 1. Kepala Desa Banjarnyar untuk segera membatalkan dan mencabut

Halaman 35 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Banjarnyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri a.n Fery Dian Herlambang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. 2. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Kepala Desa Banjaranyar tidak mengindahkan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut angka 1 diatas, pemberian peringatan ditingkatkan menjadi teguran tertulis II (kedua);

- o. Surat Teguran Tertulis II diberikan kepada Tergugat tanggal 27 Juni 2022 dari Camat Kras mengirimkan surat nomor 140/482/418.86/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal Teguran Tertulis II kepada Kepala Desa Banjaranyar. Dalam isi surat :

Menindak lanjuti Surat Sekretaris daerah Kabupaten Kediri tanggal 15 Juni 2022 Nomor: 141/2474/418.24/2022 Perihal Pemberian Peringatan Teguran Tertulis I. Maka disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditindak lanjuti : 1. Kepala Desa Banjaranyar untuk segera membatalkan dan mencabut Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Banjarnyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri a.n Fery Dian Herlambang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. 2. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Kepala Desa Banjaranyar tidak mengindahkan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut angka 1 diatas, pemberian peringatan ditingkatkan menjadi teguran tertulis III (ketiga);

- p. Dengan Surat Teguran Tertulis II itu, kemudian pada tanggal 30 Juni 2022, Kepala Desa Banjaranyar menerbitkan Keputusan Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 188/07/418.86.15/2021 tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar. Penyerahan Surat Keputusan pencabutan dilaksanakan di kantor desa

Halaman 36 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Banjaranyar dan dihadiri oleh semua perangkat Desa dan ketua BPD;

q. Sampai hari ini, jabatan perangkat desa itu lowong;

PENGANGKATAN PENGUGAT DILAKUKAN SETELAH BERKOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN PEMBINA DAN PENGAWAS PEMERINTAH DESA (CAMAT DAN BUPATI)

3. Paska Putusan Pengadilan PTUN 143/B/2021/PT.TUN.SBY Jo. 190/G/2020/PTUN.SBY yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat sepenuhnya tunduk dan patuh terhadap segala putusan pengadilan;
4. Alasan Tergugat mengangkat Penggugat antara lain: Tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana implikasi dari pencabutan SK sebelumnya, apakah perlu dilakukan pemilihan ulang atau Penggugat yang merasa kepentingannya terganggu dan masuk dalam nominasi yang diajukan ke pihak Camat dahulu? Peraturan perundang-undangan tidak cukup komprehensif dan rinci mengatur itu. Tergugat sepenuhnya sadar, oleh karena itu jalan satu-satunya adalah dengan melakukan konsultasi kepada Camat yang merupakan pembina dan pengawas pemerintah daerah. Pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa adalah hasil/setelah berkonsultasi dengan para pembina dan pengawas pemerintah desa;
5. Setelah putusan pengadilan tersebut, maka Kepala Desa tidak serta merta langsung melaksanakan putusan pengadilan tersebut secara mandiri, melainkan 'sudah' berkonsultasi secara lisan dan tertulis kepada Camat dan Pemerintahan Daerah, selaku Pembina dan Pengawas pemerintahan desa;
6. Pada tanggal 7 Juli 2021, Kepala Desa mengirimkan surat kepada Camat Kras No: 141/36/418.86.15/2021 Perihal Penyampaian Salinan Putusan PT.TUN dan Konsultasi sebagaimana terlampir. Dalam surat itu disampaikan bahwa Kepala Desa mohon petunjuk terkait hal yang harus dilakukan sehingga sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dalam surat juga dilampirkan salinan putusan Pengadilan

Halaman 37 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 143/B/2021/PT.TUN.SBY Jo.
Nomor:190/G/2020/PTUN.Sby;

7. Pada tanggal 7 Juli 2021, Kepala Desa mengirimkan Surat kepada Bupati Kediri melalui Camat Kras No: 141/37/418.86.15/2021 Perihal Mohon Petunjuk dan Konsultasi sebagaimana terlampir. Dalam surat itu disampaikan bahwa Kepala Desa mohon petunjuk terkait hal yang harus dilakukan sehingga sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dalam surat juga dilampirkan salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 143/B/2021/PT.TUN.SBY Jo. Nomor:190/G/2020/PTUN.Sby.;
8. Pada tanggal 20 Agustus 2021, Kepala Desa mengirimkan Surat kepada Camat Kras No: 141/63/418.86.15/2021 perihal Konsultasi dan Kordinasi Pencabutan Surat Keputusan dan Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar setelah Putusan perkara nomor 190/G/2020/PTUN.SBY sebagaimana terlampir. Camat mengirim balasan pada tanggal 23 Agustus 2021, Camat Kras mengirim surat kepada Kepala Desa Banjaranyar nomor: 443/1074/418.86/2021 perihal Konsultasi dan Kordinasi sebagaimana terlampir. Dalam surat itu juga dijelaskan, agar Kepala Desa Banjaranyar melaksanakan kegiatan dimaksud menunggu surat petunjuk dari Pemerintah Kabupaten Kediri;
9. Pada tanggal 23 Agustus 2021, Sekda atas nama Bupati Kediri mengirimkan surat kepada Camat Kras dengan nomor surat 141/3624/418.24/2021 sebagaimana terlampir, perihal Tindak Lanjut Putusan PTUN. Surat ini adalah balasan/tindak lanjut atas Surat Camat Kras nomor:141/911/418.86/2021 tanggal 7 Juli 2021 Perihal Penyampaian Salinan Putusan PT.TUN. Isi surat itu, agar Camat kras menyampaikan kepada Pemerintah Desa Banjaranyar untuk menindaklanjuti sesuai dengan putusan PT.TUN: 143/B/2021/PT.TUN.SBY Jo. No: 190/G/2020/PTUN.SBY. Dan pada tanggal 25 Agustus 2021, Camat Kras mengirim surat kepada Kepala

Halaman 38 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Banjaranyar Nomor: 443/1089/418.86/2021 perihal: Tindak Lanjut Putusan PT.TUN;

10. Oleh karena telah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Camat dan Bupati, maka berikutnya pada tanggal 26 Agustus 2021 Kepala Desa melakukan pelantikan Sekretaris Desa Baru Sdr. Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, dengan berdasar pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor register perkara 143/B/2021/Pt.Tun.Sby Jo. No: 190/G/2020/Ptun-Sby yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, dan juga hasil koordinasi dan konsultasi melalui surat-surat diatas. Bahwa pelaksanaan putusan tersebut, bukan langkah yang diambil sendiri oleh Kepala Desa melainkan hasil dari proses konsultasi dan koordinasi yang melakukan pembinaan dan pengawasan pada pemerintahan desa;

TERGUGAT MENDASARKAN PEMBUATAN KEPUTUSAN KEPALA DESA 188/13/418.86.15/2022 KARENA ADA TEGURAN TERTULIS I DAN II

11. Munculnya teguran tertulis I dan II adalah atas dasar Surat Direktoral Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/5980/BPD, Tanggal 6 Desember 2021 Kepada Bupati Kediri;
12. Alasan mengapa Tergugat tidak langsung menjalankan saat Teguran Tertulis I dilayangkan kepada Tergugat sampai ada muncul Teguran Tertulis II, adalah karena 2 alasan pertama, khawatir pemberhentian perangkat desa tersebut bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan dan bermasalah di kemudian hari. Kedua, sudah ada sidang pemeriksaan eksekusi oleh PTUN atas putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan putusan PTUN SBY yang sudah berkekuatan hukum tetap;
13. Alasan pertama, sesuai aturan hukum yang berlaku, perintah dalam Surat Direktoral Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/5980/BPD, Tanggal 6 Desember 2021 Kepada Bupati Kediri, Dalam Point 4 Huruf b: Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa Banjaranyar dan diminta kepada yang

Halaman 39 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



bersangkutan untuk mencabut keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta melakukan pengangkatan sekretaris desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Pencabutan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, artinya melakukan pemberhentian terhadap perangkat desa saat ini, yakni Sdr. Fery Dian Herlambang. Jika merujuk pada Pasal 53 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: (1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;
15. Jika mengacu pada ketentuan tersebut, perangkat desa baru dapat diberhentikan jika memenuhi salah satu rumusan pasal tersebut. Sedangkan, dalam hal ini tidak ada satupun yang terpenuhi, sehingga jika kemudian Kepala Desa melakukan pemberhentian sepihak, justru nantinya dikemudian hari Kepala Desa akan bermasalah karena telah melanggar norma hukum yang jelas dan tegas dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut;
16. Kemudian, jika ada pihak yang berkeberatan atas pengangkatan tersebut, maka sejatinya hukum juga sudah menyediakan sarana untuk menyelesaikannya. Jika pihak Ago Philosophi atau ada pihak lainnya yang keberatan dengan pengangkatan tersebut, maka bisa menggugat SK pengangkatan tersebut dengan mengujinya baik secara formil dan/atau materil di Pengadilan Tata Usaha Negara, atau menempuh upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam: Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Halaman 40 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

17. Jika jalur hukum yang ditempuh, maka dipastikan Kepala Desa akan patuh terhadap isi perintah putusan pengadilan, dan memiliki dasar yang jelas dan tegas. Lain hal nya jika menggunakan jalur-jalur non-hukum, yang menimbulkan problem dan kontroversi di kemudian hari;
18. Tergugat menyadari, penuh dengan keraguan menjalankan Teguran Tertulis yang merupakan perintah dari Surat Direktoral Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/5980/BPD, keraguan itu antara lain apakah Dirjen Bina Pemerintahan Desa memiliki 'kewenangan' melakukan pemberhentian secara 'sepihak' atas pengangkatan yang dilakukan oleh Tergugat. Jika didasarkan pada fungsi pembinaan dan pengawasan, apakah fungsi itu sampai pada tahap memerintahkan untuk memberhentikan. Lalu apa bedanya dengan Dirjen tersebut dengan Majelis Hakim PTUN jika Dirjen dapat memberhentikan sepihak? Keraguan yang Tergugat alami adalah, penerbitan Surat Direktoral Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/5980/BPD tanpa adanya mendengar penjelasan dari Tergugat sehingga tidak ada klarifikasi secara berimbang;
19. Alasan kedua, Pada tanggal 2 September 2021 telah dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Eksekusi yang di buka oleh Ketua Pengadilan Tedi Romyadi, S.H., M.H. dan dibantu oleh Panitera Ach. Suaidi, S.H. yang menghadirkan Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi yang masing-masing di hadiri oleh kuasanya;
20. Berdasar surat permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi tanggal 18 Agustus 2021 yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Agustus 2021 Ketua berkewajiban menindak lanjuti atas permohonan tersebut;

Halaman 41 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



21. Kuasa Termohon Eksekusi menyatakan bahwa telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor :188/06/418.86.15/2021 pada tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pencabutan (objek sengketa sebagaimana copy terlampir) dan Termohon Eksekusi telah menerbitkan pula Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Pemohon Eksekusi sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (sebagaimana kopi terlampir) dan selanjutnya Termohon Eksekusi telah melantik Pemohon Eksekusi sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri pada tanggal 26 Agustus 2021;

22. Atas penjelasan Kuasa Termohon Eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan menyatakan tidak perlu lagi mengeluarkan Penetapan Eksekusi dikarenakan pihak Termohon Eksekusi telah melaksanakan isi Putusan Pengadilan dan apa yang telah dilaksanakan oleh Termohon Eksekusi merupakan kewenangan atributif/wewenangnyanya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat 3 jo. Pasal 97 ayat 9 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

23. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa 188/13/418.86.15/2022 tanpa berkonsultasi dengan Camat secara resmi, karena merasa bahwa Keputusan Kepala Desa 188/13/418.86.15/2022 ini adalah atas dasar perintah Dirjen kepada Bupati, lalu Bupati memerintahkan kepada Camat, dan Camat yang melaksanakan perintah kepada Tergugat;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 42 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat pada persidangan tanggal 14 September 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor : 188/13/418.86.15/2022 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor : 188/07/418.86.15/2021 tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, tanggal 26 Agustus 2021, tanggal 30 Juni 2022; (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor : 188/07/418.86.15/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri atas nama Fery Dian Herlambang, tanggal 24 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 3 : Surat Fery Dian Herlambang tanggal 1 Juli 2022, perihal: Keberatan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor : 188/07/418.86.15/2021 tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, tanggal 26 Agustus 2021, ditujukan kepada Kepala Desa Banjaranyar (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:190/G/2020/PTUN.SBY., tanggal 12 April 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 43 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/B/2021/PTUN.SBY., tanggal 24 Juni 2021; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P – 6 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 190 K/PEN/2020/PTUN.SBY., tanggal 28 Juli 2021 beserta surat pemberitahuan dan penyampaian penetapan Nomor : 190 K/PEN/2020/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2021(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 190/G/2020/PTUN.SBY., tanggal 5 Agustus 2021(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Berita Acara Pemeriksaan Eksekusi Nomor : 190/G/2020/PTUN.SBY., tanggal 2 September 2021 beserta surat panggilan Nomor 190/G/2020/PTUN SBY tanggal 26 Agustus 2021 ditujukan kepada Tergugat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Surat Sekretaris Daerah a.n Bupati Kediri Nomor : 141/435/418.24/2022, tanggal 27 Januari 2022, perihal : Penyampaian Penjelasan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI atas Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar ditujukan kepada Camat Kras (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P – 11 : Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 141/5980/BPD

Halaman 44 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2021, perihal: Tanggapan atas permohonan penjelasan pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar ditujukan kepada Bupati Kediri (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan fotokopi bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T - 25 sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Sekretaris Daerah a.n Bupati Kediri Nomor : 141/435/418.24/2022, tanggal 27 Januari 2022, perihal : Penyampaian Penjelasan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI atas Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar ditujukan kepada Camat Kras (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T – 2 : Surat Sekretaris Daerah a.n Bupati Kediri Nomor : 141/2349/418.24/2022, tanggal 8 Juni 2022, perihal : Tindaklanjut Permasalahan Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar ditujukan kepada Kepala Desa Banjaranyar (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T – 3 : Surat Camat Kras Kabupaten Kediri Nomor : 140/451/418.86/2022 tanggal 16 Juni 2022, perihal Undangan koordinasi terkait permasalahan Sekdes Banjaranyar ditujukan kepada Kepala Desa Banjaranyar (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T – 4 : Surat Camat Kras Kabupaten Kediri Nomor : 141/450/418.86/2022 tanggal 16 Juni 2022, perihal Teguran Tertulis I ditujukan kepada Kepala Desa Banjaranyar (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T – 5 : Surat Camat Kras Kabupaten Kediri Nomor : 141/483/418.86/2022 tanggal 27 Juni 2022, perihal Undangan koordinasi terkait permasalahan Sekdes

Halaman 45 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banjaranyar ditujukan kepada Kepala Desa Banjaranyar (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 6 : Surat Camat Kras Kabupaten Kediri Nomor : 141/482/418.86/2022 tanggal 27 Juni 2022, perihal Teguran Tertulis II, ditujukan kepada Kepala Desa Banjaranyar (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T – 7 : Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 188.45/03/418.62.15/2018, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri atas nama Ago Philosophi, S.Pd. I tanggal 14 Februari 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T – 8 : Surat Kepala Desa Banjaranyar Nomor 141/36/418.86.15/2021, tanggal 07 Juli 2021, Perihal: Penyampaian Salinan Putusan PT TUN dan Konsultasi ditujukan kepada Camat Kras (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 9 : Surat Kepala Desa Banjaranyar Nomor 141/37/418.86.15/2021, tanggal 07 Juli 2021, Perihal: Mohon petunjuk/konsultasi ditujukan kepada Bupati Kediri melalui Camat Kras (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T – 10 : Surat Kepala Desa Banjaranyar Nomor 141/63/418.86.15/2021, tanggal 20 Agustus 2021, Perihal: Konsultasi dan Koordinasi Pencabutan Surat Keputusan dan Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar setelah Putusan Perkara Nomor 190/G/2020/PTUN-SBY ditujukan kepada Camat Kras (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T – 11 : Surat Camat Kras Nomor 443/1074/418.86/2021, tanggal 23 Agustus 2021, Sifat : Segera, Perihal:

Halaman 46 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi dan Koordinasi, ditujukan kepada Kepala Desa Banjaranyar (fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti T – 12 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kediri, Nomor: 141/3624/418.24/2021, tanggal 23 Agustus 2021, Sifat: Penting, Perihal: Tindak lanjut Putusan PT TUN, ditujukan kepada Camat Kras (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Surat Camat Kras Nomor: 443/1089/418.86/2021, tanggal 25 Agustus 2021, Sifat: Segera, Perihal: Tindak Lanjut Putusan PT TUN, ditujukan kepada Kepala Desa Banjaranyar (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T – 14 : Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri atas nama Fery Dian Herlambang, tanggal 24 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T – 15 : Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021, tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri atas nama Fery Dian Herlambang tanggal 24 Agustus 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T – 16 : Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022, tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, tanggal 26 Agustus 2021, tanggal 30 Juni 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 47 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T – 17 : Surat Fery Dian Herlambang Banjaranyar, tanggal 1 Juli 2022, perihal : Keberatan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022, tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Tanggal 26 Agustus 2021 ditujukan kepada Kepala Desa Banjaranyar (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T – 18 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 190/G/2020/PTUN.SBY., tanggal 12 April 2021 (fotokopi sesuai salinan asli);
19. Bukti T – 19 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/B/2021/PT.TUN.SBY., tanggal 24 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
20. Bukti T – 20 : Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian Penetapan Nomor: 190K/PEN/2020/PTUN SBY., tanggal 29 Juli 2021; beserta Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 190 K/PEN/2020/PTUN.SBY., tanggal 28 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T – 21 : Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 190/G/2020/PTUN.SBY., tanggal 5 Agustus 2021(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T – 22 : Berita Acara Pemeriksaan Eksekusi Nomor: 190/G/2020/PTUN.SBY., tanggal 2 September 2021, beserta Surat Panggilan Nomor 190/G/2020/PTUN.SBY tanggal 26 Agustus 2021 ditujukan kepada Tergugat (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T – 23 : Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/06/418.86.15/2021 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor

Halaman 48 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/03/418.62.15/2018 tentang Pengangkatan Ago Philoshopi, S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018, tanggal 23 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

24. Bukti T – 24 : Berita Acara Klarifikasi Tindak Lanjut Permasalahan Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Nomor 141/1936/418.24/2022 tanggal 11 Mei 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti T – 25 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kediri Nomor 141/4966/418.24/2021 tanggal 12 Nopember 2021 perihal permohonan penjelasan terkait pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI *cq.* Direktur Jenderal Bina Desa (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Ahli untuk didengar pendapat dengan sebaik-baiknya menurut pengalaman dan pengetahuannya :

Ahli Dr. FATKHUROHMAN, S.H., M.H. di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa setelah ahli ditunjukkan Bukti T-16, T-15, T-1, terkait Objek Sengketa, SK Pengangkatan Penggugat selaku Sekretaris Desa, Banjaranyar dan Surat Sekretaris Daerah a.n Bupati Kediri Nomor : 141/435/418.24/2022, tanggal 27 Januari 2022, perihal : Penyampaian Penjelasan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI atas Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar ditujukan kepada Camat Kras, pendapat ahli terkait putusan PTUN yang tidak mencantumkan amar putusan mengangkat dan melantik Penggugat setelah dikabulkan gugatan, menurut pendapat Ahli bahwa yang menjadi objek sengketa adalah peristiwa hukum yang berjalan, ada akibat hukum yang merugikan

Halaman 49 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



individu. Akibat hukum disengketakan Penggugat dan Tergugat. Amar putusan ini suatu bukti nyata bahwa putusan PTUN tingkat pertama maupun banding ternyata pengangkatan Sekdes, Ahli mencermati sebagai putusan yang sudah dikabulkan baik di PTUN tingkat pertama maupun banding. Inilah yang kemudian apa yang dialami Penggugat, dengan kekuatan birokratis ternyata putusan pengadilan dikalahkan, keputusan Kepala Desa sebenarnya keputusan Pengadilan, tidak kemudian serta merta Kepala Desa bisa mencabut secara sepihak karena diangkatnya Penggugat merupakan realisasi putusan pengadilan yang ada baik tingkat pertama maupun tingkat banding;

- Bahwa menurut Ahli letak perbedaannya amar putusan mengangkat dan melantik, ketika putusan sudah diambil oleh Majelis Hakim yang mengabulkan, ada perintah-perintah sebagaimana Pasal 97 UU No 5 Tahun 1986 pihak yang bersengketa khususnya yang dikalahkan mencabut artinya dengan mencabut menerbitkan keputusan baru ini adalah suatu jawaban;
- Bahwa setelah Ahli diperlihatkan Putusan PTUN bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap di dalam putusan tidak ada mengangkat dan melantik, menurut Pasal 97 UU No 5 Tahun 1986, ketika gugatan dikabulkan, menyatakan batal, ada kewajiban hukum Tergugat mencabut. Sesuai dengan Pasal 97 harus menerbitkan keputusan baru agar tidak terjadi kekosongan hukum;
- Bahwa terkait amar putusan pengadilan yang didalamnya tidak termuat kewajiban untuk menerbitkan keputusan baru, dan hanya termuat kewajiban pencabutan saja, maka dalam hal akan diterbitkan keputusan baru, menurut pendapat Ahli sebagai berikut :
 1. Ketika sengketa dikabulkan dengan amar hanya perintah untuk mencabut tanpa perintah menerbitkan keputusan yang baru, secara normatif dalam Pasal 97 dengan serta merta seharusnya normalnya muncul keputusan baru;
 2. Perlu klarifikasi Majelis Hakim sebelumnya ketika amar putusan bunyinya seperti itu kuasa hukum perlu menanyakan pada waktu itu

Halaman 50 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



karena ini pegangan bagi Tergugat untuk bisa memunculkan keputusan baru;

3. ada kebijakan pada waktu itu dari Majelis Hakim, misalnya itu sudah otomatis karena sudah diputuskan yang namanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dikembalikan kewenangannya kepada Tergugat untuk tunduk pada UU Desa UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 49 sangat jelas dasar kewenangan atributif Kepala Desa untuk menerbitkan keputusan;

- Bahwa meskipun dalam putusan tidak menyebutkan mengangkat dan melantik, Ahli menyebutkan dalam UU Desa Pasal 49 intinya bahwa Kepala Desa tetap memiliki kewenangan atributif untuk mengangkat dan melantik Perangkat Desa meskipun tidak ada dalam putusan;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan keputusan pencabutan SK Fery Dian Herlambang (T-16) yang dilakukan oleh Tergugat, terjadi maladministrasi, karena sebenarnya Kepala Desa tidak punya hak untuk mencabut itu mengingat pengangkatan Penggugat berdasarkan amar putusan pengadilan, sehingga keputusan kepala desa ini cacat prosedural. Sehingga keputusan harus dicabut dengan keputusan dalam derajat yang sama, dalam hal ini derajatnya adalah proses pengadilan;
- Bahwa Pencabutan SK Fery Dian Herlambang (bukti T-16) oleh Tergugat yang tadi Ahli sudah melihat suratnya itu terjadi maladministrasi, menurut Ahli Maladministrasi itu suatu tindakan administrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ahli memberikan pendapat bahwa Pencabutan oleh Tergugat itu sederajat dengan putusan, tidak berdasarkan surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI;
- Bahwa jika dilihat dari unsur-unsur *beschikking*, keputusan Tergugat itu menurut Ahli sudah sesuai dengan kaidah-kaidah keputusan, membuat keputusan tata usaha negara yang baik dan benar, Kepala Desa dalam membuat keputusan itu karena hasil tanggapan Dirjen Bina Desa. Dirjen Bina Desa melalui Bupati, Bupati ke Sekda, Sekda lanjut ke Camat

Halaman 51 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



memerintahkan untuk mencabut dan disitu ada ancaman jika tidak melakukan perintah akan dikenakan sanksi administrasi, ini yang disebut Kepala Desa *under pressure* sehingga mencabut surat keputusan pengangkatan Fery Dian Herlambang;

- Bahwa menurut Ahli, apabila Surat Tanggapan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI jika dijadikan dasar pencabutan keputusan, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 bahwa diranah keputusan *beshickking* itu adalah produk hukum, sehingga produk hukum harus berakhir dengan produk hukum, maka tanggapan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemerintahan Bina Desa Kemendagri RI itu bukan produk hukum ini cacat prosedural. Kewenangan atribusi Tergugat tergadaikan dalam keadaan *under pressure* yang mau tidak mau harus membuat keputusan, sehingga tanggapan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI itu tidak mempunyai kekuatan eksekusitorial. Prosedur hukum yang benar pencabutan harus melalui putusan PTUN sementara di PTUN sudah diputuskan, sering terjadi praktek birokrasi menghantam regulasi;
- Bahwa Jika kemudian surat tanggapan Dirjen Bina Pemerintahan Desa menjadi dasar pencabutan keputusan, implikasi hukumnya yaitu tidak sah keputusan yang mencabut SK Pengangkatan Fery Dian Herlambang, dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga batal demi hukum;
- Bahwa tanggapan Ahli, surat tanggapan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai amar putusan PTUN, diperjelas bahwa Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau kewajibannya, ini yang menurut Ahli harus dibuktikan apakah kemudian Kepala Desa ketika mengangkat Penggugat ada kepentingan subyektif yang kemudian menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, tidak bisa kemudian atas dasar tanggapan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa

Halaman 52 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Kemendagri RI dijadikan dasar untuk mencabut keputusan, sehingga harus dibuktikan dulu;

- Bahwa menurut Ahli apa yang dilakukan Dirjen, Bupati, Sekda, Camat untuk memberikan peringatan-peringatan itu suatu tindakan maladministrasi karena mengintervensi Kepala Desa untuk segera mencabut SK pengangkatan Penggugat (Fery Herlambang), maka itu yang ahli sebut bahwa kewenangan atribusi Kepala Desa yang sudah mengangkat kemudian mencabut yang disebut maladministrasi;
- Bahwa Implikasi hukum surat tanggapan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI tersebut Ahli sudah menjelaskan bukan produk hukum, tidak memiliki kekuatan eksekutorial tetapi bagaimana jika surat tanggapan itu dijadikan dasar oleh instansi terkait untuk mengambil keputusan, seperti yang sudah ahli sampaikan tadi karena dari awal sudah diluar prosedur, maka tanggapan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI yang dijadikan dasar untuk mencabut itu adalah salah sehingga pencabutan keputusan ini harus melalui proses peradilan karena diangkatnya Fery Dian Herlambang juga atas dasar proses peradilan;
- Bahwa Ahli melihat SK Pengangkatan Fery Dian Herlambang sudah berdasarkan putusan pengadilan sudah dibenarkan, sehingga SK pencabutan keputusan pengangkatan tadi dianggap maladministrasi;
- Bahwa menurut Ahli jika akan mencabut keputusan, keputusan itu nantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika dari awal sengketa ini, mengangkat, memberhentikan itu dari putusan pengadilan, Kepala Desa mencabut sudah melecehkan institusi pengadilan ada *contempt of court* disitu. Pelecehan disitu Tergugat tidak menghormati putusan pengadilan yang mengabulkan, untuk mencabut gugatan tersebut, secara sepihak Kepala Desa mencabut Sk Pengangkatan Fery Dian Herlambang, seharusnya tidak seperti itu, karena keputusan dicabut dengan keputusan;
- Bahwa SK Pengangkatan Fery Dian Herlambang meskipun tidak ada dalam putusan tapi berdasarkan kewenangan atribusi, kewenangan

Halaman 53 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atribusi itu kewenangan yang langsung diperintahkan oleh Pasal 49 Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 pada administratur negara;

- Bahwa menurut Ahli, hak prerogative sangat berbeda dengan kewenangan atributif, dan untuk pemerintahan desa yang ada hanyalah kewenangan saja;
- Bahwa menurut Ahli, terkait Asas Contrarius Actus, maka pada situasi normal, maka yang membuat keputusan itu yang mencabut keputusan (*executive review*), yaitu dalam hal setelah dirasa keputusan itu menimbulkan masalah, dengan kesadaran sendiri keputusan tersebut dicabut, atau juga karena untuk menjawab tantangan zaman;
- Bahwa menurut Ahli, apabila dalam penerbitan keputusan sebelumnya terdapat cacat prosedur maupun cacat substansi, maka dimungkinkan berlaku asas contrarius actus;
- Bahwa menurut Ahli, perubahan keputusan bisa dilakukan karena situasi tertentu, misalnya norma yang ada dalam keputusan sudah tidak bisa berfungsi, kemudian pencabutan keputusan apabila keputusan dicabut maka keputusan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa menurut Ahli, kebiasaan yang dilakukan secara berulang, meskipun bagus, itu belum bisa disebutkan sebagai sumber hukum;
- Bahwa menurut Ahli, semestinya dalam konsideran menimbang pada suatu keputusan ini mengatur tentang persoalan-persoalan yang kemudian dijadikan dasar lahirnya keputusan, misalnya dalam hal ini pertimbangan setelah munculnya tanggapan dari Dirjen sampai Sekda dan sampai Camat, dan dalam hal ini menurut Ahli, Surat Tanggapan Dirjen tidak bisa dijadikan dasar keputusan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI SUPRAYITNO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sampai sekarang jabatan Sekdes masih kosong;

Halaman 54 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana untuk Plt. Kepala Desa masih membuat rancangan berupa draf surat keputusan dan sudah disiapkan, tinggal siapa nama yang akan ditunjuk ;
- Bahwa Saksi menemani proses konsultasi Kepala Desa setelah ada putusan PTUN ke Camat, RDP DPRD, di dalam konsultasi itu Kepala Desa menyampaikan secara lisan bahwa nanti akan mengangkat Fery Dian Herlambang;
- Bahwa Kepala Desa menyampaikan kepada Camat rencana ke depannya akan mencabut SK Pengangkatan Ago Philosophi sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar dan mengangkat Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar;
- Bahwa RPD ada empat kali, Bupati tidak pernah hadir, tetapi ada perwakilan pemerintah, DPRD, Ago Philosophi, dan Camat juga hadir;
- Bahwa Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI mengeluarkan surat tanggal 6 Desember 2021, satu bulan sebelum RDP ketiga, disampaikan isi surat Bina Desa. Setiap RDP tidak menghasilkan kesimpulan hanya tanggapan-tanggapan sampai akhir RDP 4 ditandai dengan penyerahan surat tanggapan dari Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI dari Camat kepada Kepala Desa Banjaranyar;
- Bahwa RDP terakhir tanggal 31 Januari 2022 hadir semua pihak;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI sudah keluar, orang-orang yang hadir di RDP sudah membaca apa yang diperintahkan dalam surat tersebut, salah satunya adalah perintah untuk memberhentikan, terjadi perdebatan Kepala Desa dan masing-masing fraksi juga berbeda tanggapan pada saat itu, bahkan dari Kabupaten antara Pemerintahan, DPMPD dan Kabag Hukum juga tidak tegas untuk menyikapinya, makanya dalam RDP tidak ada kesimpulan;
- Bahwa setelah putusan Pengadilan ketika akan mencabut SK Ago Philosophi dan pengangkatan Fery Dian Herlambang sudah konsultasi ke Camat, ada buktinya bahwa Kepala Desa sudah berkonsultasi

Halaman 55 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Camat, setiap konsultasi Kepala Desa ada suratnya dan ada tanda terima;

- Bahwa ketika akan mengangkat Fery Dian Herlambang ada bukti dan dikonsultasikan kepada Camat, Setelah putusan menjelang pencabutan dan pelantikan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada peraturan yang mengatur untuk pengisian jabatan Perangkat Desa setelah ada putusan Pengadilan;
- Bahwa Kepala Desa mengangkat Fery Dian Herlambang sudah dikonsultasikan ke Camat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah dua kali ini menggugat di PTUN;
- Bahwa putusan ditindaklanjuti oleh Kepala Desa;
- Bahwa setelah ada putusan, saksi ikut pada saat Kepala Desa berkonsultasi kepada Camat, karena Kepala Desa meminta saksi mendampingi Kepala Desa;
- Bahwa pada waktu Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat, secara lisan, diskusi terkait isi amarnya. Kepala Desa menyampaikan amar putusan PTUN kepada Camat. Diskusi membahas amar putusan 1 sampai 4 yang amarnya mengabulkan gugatan seluruhnya dan mencabut Surat Keputusan Kepala Desa terkait pengangkatan Ago Philosophi termasuk membayar biaya persidangan;
- Bahwa betul jawaban Bupati untuk mengikuti amar putusan PTUN;
- Bahwa pada waktu pelantikan Penggugat saksi hadir dan yang hadir Lembaga Desa (BPD, LKMD), RT, RW, Tokoh Masyarakat, Muspika, Pengukuh sumpah dari Kemenag KUA Kecamatan;
- Bahwa yang hadir dari Kecamatan ada perwakilan, dari Kabupaten yang hadir Bupati namun karena ada acara kunjungan Gubernur Jawa Timur ke pondok Nirboyo, Bupati mendampingi Gubernur dahulu baru pada siang harinya sekitar pukul 13.00 WIB pasca pelantikan Bupati hadir ke Banjarnayar;
- Bahwa yang hadir dari Kecamatan Perwakilan Camat, Pak Baidowi jabatan di Kecamatan Kasi Sosial;

Halaman 56 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dari Kabupaten Bupati sendiri, pasca pelantikan selesai, setelah pelantikan selesai Bupati mengatakan sebenarnya ingin pagi, tapi karena benturan acara dengan Gubernur acara di Pondok Nirboyo, sehingga Bupati datangnya siang;
- Bahwa sudah ada pengangkatan dan sudah ada pelantikan Penggugat, Camat dan Bupati ada, itu merupakan tindak lanjut hasil konsultasi sebelumnya, itu yang menjadi persoalan Tergugat, saksi tahu ada panggilan Kepala Desa dipanggil DPRD, karena saksi mendampingi Kepala Desa, ada panggilan Camat, supaya Camat sampaikan ke Kepala Desa untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPRD Kabupaten Kediri. Dalam ruangan Komisi I masing-masing fraksi menanyakan kepada Kepala Desa apa dasarnya sehingga Kepala Desa melakukan pencabutan SK Ago Philosophi sebagai Sekretaris Desa dan pengangkatan Fery sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar;
- Bahwa panggilan ke Kepala Desa untuk (RDP) Rapat Dengar Pendapat ada 4 kali, pertama rapat tanggal 29 September 2021, kedua tanggal 9 November 2021, ketiga tanggal 4 Januari 2022, dan keempat tanggal 31 Januari 2022. Dan dari keseluruhan rapat saksi ikut mendampingi Kepala Desa;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Ago Philosophi;
- Bahwa Ago Philosophi hadir terus di RDP;
- Bahwa pada saat itu yang disampaikan Dewan hanya klarifikasi apa yang mendasari Kepala Desa mencabut dan mengangkat;
- Bahwa saksi tahu ada surat yang diterbitkan oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI;
- Bahwa saksi tahu isi surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI yang memerintahkan kepada Kepala Desa untuk mencabut SK pengangkatan Penggugat;
- Bahwa ada keberatan di RDP, Ago Philosophi keberatan atas pencabutannya;
- Bahwa benar keberatan terhadap pengangkatan Penggugat;

Halaman 57 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ago Philosophi mengajukan gugatan;
- Bahwa saksi tahu surat bukti T-16 (objek sengketa);
- Bahwa benar ini tandatangan Kepala Desa;
- Bahwa betul SK Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar (bukti T-15) ini produk Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tahu surat keberatan Penggugat kepada Kepala Desa, bukti T-17, pernah ditunjukkan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi sudah menjelaskan secara rinci perjalanan perkara ini, dan saksi sudah menjelaskan jika ini perkara yang kedua, saksi tahu tentang proses pencabutan SK Ago Philosophi;
- Bahwa Saksi melihat dan membaca isi putusan PTUN;
- Bahwa Tergugat sudah melaksanakan putusan inkraht;
- Bahwa yang dimaksud *inckraht* itu, berkekuatan hukum tetap dan dalam hal ini tidak ada upaya hukum lagi, maksudnya sudah dibatasi oleh peraturan perundang-undang;
- Bahwa Kepala Desa sudah melaksanakan pencabutan dan pengangkatan, karena dalam putusan juga disebut berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa buktinya jika putusan sudah inkraht, langkah yang diambil oleh Ago Philosophi pada saat itu sudah banding ke PT TUN, kemudian mengajukan kasasi, kemudian tanggal 5 ada putusan, dan kemudian tanggal 20 Agustus Kepala Desa menerima salinan putusan yang sudah inkraht itu;
- Bahwa Ago Philosophi mengajukan kasasi, Putusan Kasasi saksi pernah dikasih tahu oleh Kepala Desa bahwa kasasinya ditolak karena tidak memenuhi syarat;
- Bahwa setelah Tergugat mencabut dan mengangkat Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa pada waktu itu, upaya dari Ago Philosophi secara hukum saksi tidak tahu, tetapi upaya secara birokrasi ada upaya buktinya ada panggilan ke Kepala Desa dalam acara RDP;

Halaman 58 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ago Philosophi mengajukan surat ke DPRD, sehingga muncul panggilan RDP ke Kepala Desa;
- Bahwa Ago Philosophi mengajukan surat ke DPRD saja;
- Bahwa Ago Philosophi kelihatannya mengajukan surat ke instansi lain, karena Kepala Desa selain dipanggil dalam RDP, dipanggil oleh Kabupaten oleh Inspektorat dan DPMPD untuk diminta klarifikasi, dan saksi mendampingi Kepala Desa dalam acara itu;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa sudah memberikan penjelasan kepada para pihak dalam RDP, kepada pihak Pemerintah Kabupaten Kabid Hukum, Inspektorat Kabupaten, DPMPD, namun tidak bisa meyakinkan pihak itu bahwa yang dilakukan Kepala Desa sudah benar;
- Bahwa upaya yang dilakukan Kepala Desa untuk meyakinkan, dengan menggunakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dengan menunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Eksekusi yang menyebut bahwa yang dilakukan kepala desa terkait pencabutan dan pengangkatan sudah sesuai dengan amar putusan yang ada;
- Bahwa Kepala Desa memberikan penjelasan kepada pihak Pemerintahan Kabupaten, Kabid Hukum, Inspektorat Kabupaten, DPMPD, dalam Berita Acara Eksekusi pada alinea terakhir Berita Acara Pemeriksaan Eksekusi yang menyebutkan “ *kemudian atas penjelasan Kuasa Termohon Eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan menyatakan tidak perlu lagi mengeluarkan Penetapan Eksekusi dikarenakan pihak Termohon Eksekusi telah melaksanakan isi Putusan Pengadilan dan apa yang telah dilaksanakan oleh Termohon Eksekusi merupakan kewenangan atributif/ wewenangnyanya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat 3 jo. Pasal 97 ayat 9 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*”;
- Bahwa Kepala Desa dengan menunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Eksekusi alasan intrinya para pihak tadi tidak percaya seperti itu;
- Bahwa dalam RDP, Tim dari Kabupaten yaitu Tim Fasilitas Kabupaten yang terdiri dari Kabag Hukum Kabupaten, DPMPD, Pemerintahan dan Inspektorat. Kemudian dalam kesimpulan RDP mau mencari referensi

Halaman 59 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan diantaranya ke PTUN. Namun tanpa konfirmasi ke Kepala Desa. Tahu-tahu muncul Surat dari Bina Desa, dan munculnya surat itu tidak atas penjelasan dari Kepala Desa. Kepala Desa tidak tahu bahwa ada surat kepada Bina Desa, tahu-tahu ada surat dari Bina Desa kepada Bupati yang isinya sebagaimana bukti tadi;

- Bahwa Saksi tahu tiba-tiba muncul surat Bina Desa ke mendagri, berangkatnya tidak tahu tapi hasilnya baru tahu karena Kepala Desa menerima fotokopinya surat tersebut, pada saat itu diserahkan dalam RDP ke 4, surat tersebut ditujukan kepada Bupati, kemudian oleh Bupati dikirim ke Camat, Camat memberikan kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi membaca surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI;
- Bahwa Saksi mengerti isi surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI;
- Bahwa bukti T-1. benar ini surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI dan benar ini yang pernah Saksi baca;
- Bahwa setelah menerima surat dari Bina Desa, yang dilakukan Kepala Desa setelah menerima surat dari Camat dibaca, dipelajari, namun Kepala Desa tidak bereaksi apapun terkait isi surat itu, karena menurut Kepala Desa ini adalah surat tanggapan karena pada perihalnya tanggapan, dari Bina Desa, bukan surat perintah atau surat keputusan;
- Bahwa inti surat dari Bina Desa adalah poin terakhir muncul tanggapan dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI terkait dengan sistem pengangkatan Perangkat Desa apabila terjadi lowongan menurut Undang-Undang Desa dan Peraturan Daerah dan menganggap bahwa apa yang dilakukan Kepala Desa sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar penerbitan surat itu salah. Namun Kepala Desa tidak menindaklanjuti isi surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI karena yang terjadi di Desa Banjaranyar tidak seperti surat itu, yang dilakukan Kepala Desa mengangkat Fery Dian Herlambang karena Putusan PTUN Surabaya yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga ada pengabaian atas surat dari Dirjen Bina

Halaman 60 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Pemerintahan Desa Kemendagri RI. Ini dasar dari Kepala Desa, dan Saksi menyampaikan seperti ini karena kepala desa selalu konsultasi dengan Saksi;

- Bahwa tahu surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI tiba-tiba muncul;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum surat dari Bina Desa muncul Kepala Desa pernah dipanggil ke Dirjen Bina Desa di Jakarta, bahkan isi surat Bina Desa yang ditujukan ke Sekda Kepala Desa tidak tahu, karena tidak ada konfirmasi kepada Kepala Desa terkait isi surat itu, tahu-tahu muncul dari Bina Desa hasil tanggapannya seperti ini, yang ditanyakan Sekda ke Bina Desa kepala desa tidak tahu;
- Bahwa yang dilakukan Kepala Desa sesuai amar putusan PTUN Surabaya yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dari yang saksi ketahui tadi dengan surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, yang dilakukan Kepala Desa mencabut SK Ago Philosophi dan mengangkat Fery Dian Herlambang dianggap bertentangan;
- Bahwa proses sampai terbitnya objek sengketa, semula Kepala Desa tetap pada pendiriannya ingin patuh hukum sesuai amar putusan melaksanakan amar putusan yang ada, kemudian muncul ada RDP, dan Kepala Desa tidak merespon meskipun ada secara lisan tidak resmi dibiarkan oleh Kepala Desa, kemudian Kepala Desa mendapat undangan dari Camat untuk hadir ke kantor Kecamatan, setelah sampai di Kecamatan, Kepala Desa diberi surat teguran 1 pada tanggal 15 Juni 2022 ditegur karena tidak melaksanakan tanggapan dari Bina Desa;
- Bahwa saksi membaca dan tahu isi surat teguran pertama, cuma detailnya lupa, intinya menyuruh Kepala Desa untuk melaksanakan tanggapan dari Bina Desa;
- Bahwa saksi tahu selang 7 hari ada lagi surat teguran kedua dari Camat, Kepala Desa diundang Camat dan hadir, pada saat Kepala Desa dipanggil Camat untuk menerima surat teguran kedua saksi tidak ikut, cuma Kepala Desa menyampaikan kepada saksi akan ke

Halaman 61 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Kecamatan untuk menghadiri undangan Camat, setelah dari Camat Kepala Desa menunjukkan kepada saksi bahwa ini surat teguran kedua kelanjutan teguran pertama;

- Bahwa isi teguran kedua sama dengan isi teguran pertama untuk melaksanakan isi tanggapan dari Bina Desa mencabut SK pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa setelah menerima surat teguran pertama Kepala Desa tidak merespon ke Camat maupun isi suratnya, setelah menerima surat teguran kedua Kepala Desa mengajak musyawarah dengan saksi terkait dengan resiko yang ditanggung Kepala Desa seandainya surat teguran tidak dilaksanakan, karena aturan pemerintahan kebiasaan yang ada apabila pejabat desa tidak melaksanakan teguran atasan sanksinya pemberhentian, karena menghindari resiko itu, dengan terpaksa Kepala Desa menerbitkan surat keputusan pencabutan Fery Dian Herlambang;
- Bahwa saksi menyampaikan setelah teguran kedua tidak dilaksanakan Kepala Desa, muncul surat teguran ketiga sekaligus pemberhentian;
- Bahwa saksi memberi masukan ke Kepala Desa, namun jika Kepala Desa tidak melaksanakan, resikonya Kepala Desa diberhentikan;
- Bahwa alasan Kepala Desa mencabut SK pengangkatan Fery Dian Herlambang hanya berdasarkan adanya surat teguran saja, Kepala Desa mencabut SK pengangkatan karena dalam surat teguran intinya untuk melaksanakan itu, taat pada perintah atasan;
- Bahwa setahu Fery Dian Herlambang bekerja sebagai Sekretaris Desa Banjarnayar sejak tanggal 26 Agustus 2021 s.d. 30 Juni 2022;
- Bahwa selama Fery Dian Herlambang bekerja sebagai Sekretaris Desa, Fery Dian Herlambang tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum;
- Bahwa selama menjabat sebagai Sekretaris Desa Fery Dian Herlambang mendapatkan hak-hak sebagai Sekretaris Desa, setelah dilantik langsung mendapat hak yang melekat pada jabatan sebagai Sekretaris Desa;

Halaman 62 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak-hak Sekretaris Desa sebagaimana dalam SK pada konsiderannya ada hak adat berupa bengkok yang dikelola, dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah bersumber dari (Alokasi Dana Desa) ADD, ada hasil tetap, jaminan kesehatan dan jaminan tenaga kerja;
- Bahwa Penggugat selama 10 bulan melaksanakan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa sesuai dengan tupoksi masing - masing dan perintah Kepala Desa untuk memperlancar pemerintahan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun, selama saksi bekerja bersama sama dengan Fery Dian Herlambang tidak ada masalah, semua menjalankan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing;
- Bahwa pada saat adanya penjaringan calon Sekretaris Desa, saksi pernah mengikuti perkembangan itu dulu;
- Bahwa ya benar ada dua nama Penggugat dan Ago Philosophi yang mengikuti penjaringan calon Sekretaris Desa;
- Bahwa dari dua nama ini yang mendapatkan point tertinggi yang kemudian diusulkan oleh Kepala Desa, point tertinggi Ago Philosophi yang diusulkan Fery Dian Herlambang;
- Bahwa hanya 1 yang diusulkan faktanya seperti itu, ada dua surat yang dibuat Kepala Desa untuk mendapatkan rekomendasi ke Camat. yang pertama Kepala Desa mengusulkan Fery, Dian Herlambang yang surat berikutnya kedua-duanya;
- Bahwa terhadap surat usul Fery Dian Herlambang, Camat rekomendasinya kolektif tidak satu nama satu rekom, kolektif yang pada saat itu ada pengangkatan jabatan dari semua lowongan jabatan yang ada;
- Bahwa terhadap rekomendasi yang sifatnya kolektif itu, tidak ada nama Fery Dian Herlambang yang direkomendasikan oleh Camat untuk menjadi Perangkat Desa yakni Sekretaris Desa;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada rekomendasi khusus lagi selain yang tadi, yang intinya menyetujui untuk Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa, tidak ada proses ulang untuk minta rekomendasi Fery

Halaman 63 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dian Herlambang, tidak ada proses baru lagi yang Kepala Desa mengusulkan Fery Dian Herlambang tinggal melanjutkan proses penjarangan lama;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada proses lanjutan lagi terkait permintaan rekomendasi Fery Dian Herlambang untuk menjadi Sekretaris Desa tetapi kemudian tanpa rekomendasi Kepala Desa menerbitkan SK mengangkat Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa berdasarkan putusan;
- Bahwa tidak ada tahapan lanjutan lagi setelah pemberhentian Ago Philosophi sebagai Sekretaris Desa, Kepala Desa mengusulkan Fery Dian Herlambang untuk direkomendasikan ke Camat melanjutkan proses penjarangan yang lama;
- Bahwa sampai sekarang jabatan Sekdes masih kosong;
- Bahwa untuk PLT Kepala Desa masih membuat rancangan berupa draf surat keputusan dan sudah disiapkan, tinggal siapa nama yang akan ditunjuk ;
- Bahwa saksi menemani proses konsultasi Kepala Desa setelah ada putusan PTUN ke Camat, RDP DPRD, di dalam konsultasi itu Kepala Desa menyampaikan secara lisan bahwa Kepala Desa akan mengangkat Fery;
- Bahwa Kepala Desa menyampaikan kepada Camat bahwa akan mencabut SK Ago Philosophi dan mengangkat Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa RPD ada empat kali, Bupati tidak pernah hadir, tetapi ada perwakilan pemerintah, DPRD, Ago Philosophi, dan Camat juga hadir;
- Bahwa Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI mengeluarkan surat tanggal 6 Desember 2021, satu bulan sebelum RDP ketiga, di RDP ketiga disampaikan isi surat Bina Desa. Setiap RDP tidak menghasilkan kesimpulan hanya tanggapan-tanggapan sampai akhir RDP 4 ditandai dengan penyerahan surat tanggapan dari Bina Desa dari Camat kepada Kepala Desa;
- Bahwa RDP terakhir tanggal 31 Januari 2022 hadir semua pihak;

Halaman 64 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 surat dari Dirjen Bina Desa sudah keluar, orang-orang yang hadir di RDP sudah membaca apa yang diperintahkan dalam surat Dirjen Desa, salah satunya adalah perintah untuk memberhentikan, hal itu menjadi perdebatan serius Kepala Desa dan masing-masing fraksi juga berbeda tanggapan pada saat itu. Bahkan dari kabupaten antara Pemerintahan, DPMPD dan kabag hukum juga tidak tegas untuk menyikapinya. Makanya dalam RDP tidak ada kesimpulan;
 - Bahwa setelah putusan ketika akan mencabut SK Ago Filosofi dan pengangkatan Fery Dian Herlambang sudah konsultasi ke Camat, ada buktinya bahwa Kepala Desa sudah berkonsultasi kepada Camat ada suratnya dan ada tandaterima;
 - Bahwa ketika akan mengangkat Fery Dian Herlambang ada bukti dan dikonsultasikan kepada Camat, setelah putusan menjelang pencabutan dan pelantikan;
 - Bahwa Saksi tahu, tidak ada peraturan yang mengatur untuk pengisian jabatan Perangkat Desa setelah ada putusan Pengadilan;
 - Bahwa Kepala Desa mengangkat Fery Dian Herlambang sudah dikonsultasikan ke Camat;
2. **SAKSI EKO WAHYU PRASIWI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi operator IT Desa Banjaranyar sejak Bulan Januari 2020;
 - Bahwa Saksi secara umum tugas operator desa membantu pelayanan terhadap masyarakat seperti pembuatan surat-surat, surat keterangan, menjalankan program sistem keuangan desa meliputi penganggaran penatausahaan, pelaporan, termasuk dalam pembuatan produk hukum seperti peraturan desa, surat keputusan itu saksi yang mengetik dan yang mengerjakan;
 - Bahwa pada saat Saksi mengetik konsepnya sudah ada, seperti Perdes, perkades dari pemerintah daerah sudah ada konsep, tinggal

Halaman 65 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan apa-apa yang belum ada misalnya perdes khusus ada hal tentang asal-usul Desa;

- Bahwa dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa Kepala Desa hanya memerintahkan;
- Bahwa Kepala Desa hanya memerintahkan kepada Saksi, Saksi yang memikirkan konsepnya;
- Bahwa saksi memegang juga putusan PTUN yang menjadi salah satu dasar SK objek sengketa;
- Bahwa ketika mengetik SK Objek sengketa, Kepala Desa hanya memberikan kepada Saksi tiga surat : Surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Surat Teguran tertulis ke-1 dari Camat Kras dan selang beberapa hari kepala desa menunjukkan kepada Saksi bahwa ada surat teguran ke-2;
- Bahwa Saksi melihat surat dari Dirjen Bina Desa;
- Bahwa Saksi membaca surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI isinya melakukan pembinaan kepada Kepala Desa dan diminta kepada Kepala Desa untuk mencabut SK;
- Bahwa Saksi mengetahui perkembangan permasalahan ini dari pertama, dimana sebelumnya ada putusan pengadilan;
- Bahwa Saksi yang mengetik SK pencabutan Ago Filosofi;
- Bahwa Saksi yang mengetik SK pengangkatan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dan hadir konsultasi Kepala Desa ke Camat setelah ada Putusan PTUN;
- Bahwa saksi hadir pada saat konsultasi pada saat itu yang disampaikan Kepala Desa memberikan salinan-salinan putusan kemudian menyampaikan bahwa akan dilaksanakan pencabutan Ago Filosofi dan pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa ada diskusinya;
- Bahwa pada saat itu tanggapan Camat disuruh menunggu dari Pemerintah Kabupaten;

Halaman 66 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendampingi Kepala Desa ke DPRD, ada 4 (empat) kali panggilan, saksi lupa tanggalnya, RDP empat kali, saksi ikut semua mendampingi;
- Bahwa pada saat Rapat Dengar Pendapat, DPRD menyampaikan ada laporan Ago Philosophi ke DPRD bahwa Ago Philosophi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan;
- Bahwa RDP ada empat kali, RDP pertama ada Kepala Desa, DPRD, dari DPRD hanya menyampaikan bahwa laporan Ago Philosophi diterima, klarifikasi Kepala Desa diterima, nanti akan ditindaklanjuti oleh tim fasilitasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membentuk tim fasilitasi;
- Bahwa hasil rapat menyampaikan permasalahan ini akan diselesaikan oleh tim fasilitasi;
- Bahwa Tim fasilitasi termasuk dari Inspektorat, DPMPD;
- Bahwa RDP satu sampai RDP empat ada pihak DPRD dan Pemerintah Daerah;
- Bahwa surat dari Bina Desa awalnya dikirimkan oleh Sekda, dari RDP untuk rapat pertama tidak ada, untuk RDP kedua Tim fasilitasi menyampaikan ke Anggota Dewan bahwa sudah berkonsultasi ke PTUN dan Bina Desa;
- Bahwa untuk tanggal-tanggal pelaksanaan RDP saksi lupa, saksi lupa apakah RDP ketiga atau keempat dari DPMPD memberikan surat dari Bina Desa diberikan kepada Camat, kemudian langsung di tempat itu juga Camat memberikan surat dari Setda kepada Kepala Desa;
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa hanya diam;
- Bahwa saksi lupa Rapat ke-4 tanggal 31 Januari 2022 apakah surat dari Dirjen Bina Desa sudah diterima dan diketahui apakah ada pembahasan lagi pada RDP empat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ago Philosophi;
- Bsjes pada saat RDP I sampai RDP 4 ada Ago Philosophi;
- Bahwa selain mengajukan keberatan Ago Philosophi tidak mengajukan upaya hukum mengajukan gugatan;

Halaman 67 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja di Pemerintahan Desa tidak pernah menerima surat keberatan dari Ago;
- Bahwa tidak ada hasil dalam RDP;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa RDP dilaksanakan empat kali;
- Bahwa pada RDP 1 ada keberatan dari Ago Filosofi, saksi tidak pernah ditunjukkan surat keberatan dari Ago;
- Bahwa pada saat RDP 1 sampai RDP 4 Ago Filosofi diberikan hak bicara;
- Bahwa Saksi baca surat dari Bina Desa ini P-12;
- Bahwa Bukti T-15 dan T-16 saksi yang mengetik saksi atas perintah Kepala Desa;
- Bahwa ketika saksi mengetik contoh SK ada, namun ada beberapa hal yang harus dirubah sesuai dengan keadaan yaitu pada unsur menimbang, memperhatikan;
- Bahwa ketika saksi membuat SK objek sengketa (T-16), setahu Saksi ada koreksi dari Camat sebelum di tandatangan, Kepala Desa memberitahukan kepada Saksi bahwa draft surat akan ditunjukkan dahulu ke Camat untuk dikoreksi sebelum ditandatangani. Saksi membuat konsepnya terus ditunjukan ke Kepala Desa terus ditunjukkan kepada Camat selanjutnya ada koreksi dari Camat;
- Bahwa sampai dua kali koreksian dari Camat;
- Bahwa yang dikoreksi oleh Camat judul, konsideran menimbang, dan menambahkan tembusan;
- Bahwa saksi lupa dibagian konsideran mengingat ada koreksian dari Camat terkait dasar-dasar hukumnya;
- Bahwa bukti T-16 hasil koreksian Camat;
- Bahwa bukti T-23 SK pencabutan Ago Filosofi tidak hasil koreksian Camat;
- Bahwa selama saksi membuat SK objek sengketa dokumen yang diberikan Kepala Desa kepada Saksi untuk dijadikan dasar pembuatan SK, Surat dari Dirjen Bina Desa, surat teguran tertulis 1 dari Camat Kras dan surat teguran tertulis 2 dari Camat Kras;

Halaman 68 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dokumen lain selain surat dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI dan surat teguran ke-1 dan ke-2 yang dijadikan dasar objek sengketa;
- Bahwa tidak ada laporan pidana, perbuatan asusila yang dijadikan dasar pembuatan SK pencabutan Fery Dian Herlambang;
- Bahwa setelah Camat mengatakan untuk menunggu dari Kabupaten, setahu Saksi sudah ada surat yang masuk dari Kabupaten untuk menindaklanjuti sesuai putusan pengadilan;
- Bahwa betul tanggapan dari Kabupaten untuk menindaklanjuti sesuai putusan pengadilan;
- Bahwa tindakan Kepala Desa mencabut Ago Philosophi dan mengangkat Fery Dian Herlambang;
- Bahwa Kepala Desa mencabut Ago Philosophi dan mengangkat Fery Dian Herlambang setelah konsultasi dengan Camat, kemudian Camat menyampaikan menunggu dari Kabupaten, dan Kabupaten mengirim surat ke Kepala Desa Banjaranyar;
- Bahwa isi surat dari Kabupaten ke Kepala Desa Banjaranyar untuk menindaklanjuti sesuai putusan pengadilan;
- Bahwa Saksi tahu Bukti T-12, surat dari Kabupaten isinya untuk menindaklanjuti putusan PTUN;
- Bahwa Saksi kurang tahu sebelum Ago Philosophi diangkat sebagai Sekretaris Desa sebelumnya sudah ada proses penjangkaran untuk pengisian Sekretaris Desa, Hasil penjangkaran selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa meminta rekomendasi Camat untuk rekomendasi siapa yang akan menjadi Sekretaris, apakah ada rekomendasi Camat merekomendasikan Ago Philosophi;
- Bahwa Saksi tidak mengetik surat Kepala Desa untuk minta rekomendasi ke Camat atas nama Ago;
- Bahwa pada saat seleksi untuk pengisian sekretaris desa yang mendapat nilai tertinggi diumumkan Ago Philosophi namun untuk prosesnya saksi tidak tahu karena terjadi tahun 2018 sementara saksi sebagai IT di desa tahun 2020;

Halaman 69 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Kepala Desa konsultasi kepada Camat Kepala Desa menyampaikan akan mencabut SK Ago Philosophi dan akan mengangkat Penggugat, terkait rekomendasi, Camat hanya memberikan jawaban menunggu petunjuk dari kabupaten;
- Bahwa setelah RDP selesai, tidak ada tindak lanjutnya, Saksi tidak tahu kapan tim fasilitasi dibentuk, siapa yang membentuk, tetapi pada saat RDP disampaikan bahwa tim fasilitasi didalamnya ada BPMPD, Inspektorat;
- Bahwa Saksi pernah melihat tim fasilitasi datang ke Kantor Desa, setelah RDP tim fasilitasi datang ke Balai Desa untuk klarifikasi kepada Kepala Desa terkait pencabutan Ago Philosophi dan pengangkatan Fery Dian Herlambang;
- Bahwa setelah ada Putusan Pengadilan, Saksi mendengar ada diskusi antara Kepala Desa dengan Camat membicarakan untuk Fery Dian Herlambang langsung bisa diangkat atau perlu adanya pemilihan ulang, Kepala Desa menyampaikan bahwa putusan pengadilan harus dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan, yaitu langsung mengangkat Fery Dian Herlambang tanpa penjangkaran;
- Bahwa pihak Camat secara lisan menyampaikan membolehkan langsung mengangkat Fery;
- Bahwa Saksi menyampaikan pada saat konsultasi tanggapan Camat menunggu petunjuk dari Kabupaten, Camat menyampaikan secara lisan bisa saja langsung mengangkat Fery Dian Herlambang;
- Bahwa Camat yang menyampaikan untuk menunggu petunjuk dari Kabupaten, ada suratnya seperti itu, cuma secara lisan menyampaikan bisa langsung mengangkat Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi mendengar secara langsung pada saat itu;
- Bahwa setelah putusan pengadilan Ago Philosophi akan diberhentikan sebagai Sekretaris Desa tapi menunggu petunjuk Kabupaten, selain pemberhentian Ago yang dikonsultasikan, terkait pengangkatan Fery Dian

Halaman 70 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlambang sebagai Sekretaris Desa, dibicarakan juga pada saat itu dengan Camat;

- Bahwa tanggapan Camat secara lisan menyampaikan silahkan Kepala Desa untuk menindaklanjuti untuk memberhentikan dan selanjutnya mengangkat Fery Dian Herlambang;
 - Bahwa benar Camat menyampaikan silahkan Kepala Desa untuk menindaklanjuti untuk pengangkatan, tanpa perlu ada proses lagi;
 - Bahwa pada saat Kepala Desa konsultasi dengan Camat untuk mencabut SK Ago Philosophi dan akan mengangkat Fery Dian Herlambang, pada saat konsultasi dengan Camat, Kepala Desa pada waktu akan mengangkat Penggugat dengan menyebutkan nama Fery Dian Herlambang;
 - Bahwa selama Saksi bekerja, tidak ada peraturan, UU, Permen, Perda, Perbub, yang mengatur tata cara pengangkatan, pemberhentian setelah adanya putusan PTUN;
 - Bahwa pada waktu Kepala Desa konsultasi ke Camat untuk mencabut dan mengangkat, nama Camat Agus Cahyono, sekarang sudah ganti, namanya Agung Nugroho;
 - Bahwa pada saat saksi melihat surat teguran, yang tandatangan Camatnya Agung Nugroho;
 - Bahwa Agus Cahyono sekarang menjabat Kepala DPMPD Pemkab Kediri;
3. **SAKSI AGUS CAHYONO, S.Sos.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 saksi menjabat sebagai Camat Kras, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa Saksi tahu ada putusan Pengadilan TUN Surabaya yang membatalkan SK Pelantikan Ago Philosophi sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar di tahun 2021;
 - Bahwa Saksi menerima secara lengkap dari Kepala Desa Banjaranyar putusan PTUN tersebut, putusan tingkat pertama sampai putusan akhir;
 - Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti T-8. Tergugat menyampaikan salinan putusan PTUN dan konsultasi ke Camat Kras, Saksi tahu surat

Halaman 71 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, yang disampaikan oleh Tergugat kepada saksi yang pada saat itu saksi sebagai Camat Kras;

- Bahwa yang Saksi ingat menerima surat ini (bukti T-8) ada lampirannya berupa salinan putusan, namun saksi lupa lampirannya, tetapi surat itu agak tebal berkasnya di dalam amplop coklat;
- Bahwa Saksi lupa menerima surat bukti T-10;
- Bahwa selanjutnya ada bukti T-11, surat Camat yang ditujukan kepada Tergugat. surat ini (T-11) saksi yang membuat;
- Bahwa dasar saksi mengajukan konsultasi ke Bupati, untuk T-10 saksi lupa, namun pada waktu kepala desa menyampaikan putusan yang pertama Saksi menerima. Pada saat itu dengan kejadian di Desa Banjarnayar ini, saksi sebagai Camat tidak bisa memutuskan terkait dengan keputusan ini dan saksi berkonsultasi ke Pemerintah Kabupaten melalui surat tersebut;
- Bahwa dalam bukti T-11 saksi menulis *menindaklanjuti surat saudara tanggal 20 Agustus Nomor 141/63 perihal konsultasi dan koordinasi pencabutan surat keputusan dan pengangkatan sekretaris dst.* Yang dimaksud surat ini adalah T-10, jika suratnya merujuk seperti itu berarti suratnya seperti itu, tetapi saksi terkait surat Kepala Desa bukti T-10 saksi lupa;
- Bahwa Saksi lupa bukti T-10, pada waktu itu mungkin saksi membacanya. Jika saksi berkonsultasi kepada Bupati mungkin mendasarkan surat kepala desa itu;
- Apakah pada saat Saksi konsultasi ke bupati langsung bertemu bupati atau bertemu perangkat lainnya? Perangkat lainnya;
- Bahwa pada saat itu surat dikirim ke Bupati tetapi diteruskan ke kantor DPMPD Kabupaten Kediri yang membawa staf saksi, saksi tidak ketemu dengan DPMPD Kabupaten Kediri ;
- Bahwa pada saat konsultasi surat yang dibawa oleh staf Saksi surat Pengantar Saksi;
- Bahwa Saksi lupa surat yang ini (T-11);

Halaman 72 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 ada surat jawaban dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri ke Camat, pada saat itu saksi sebagai camat. Mohon ditunjukkan (bukti T-12). Di bukti T-10 ada 3 point, di bukti T-12 ada perintah untuk menindaklanjuti sesuai putusan PTUN, saksi lupa yang dimaksud untuk menindaklanjuti sesuai putusan PTUN di bukti T-12 ini adalah 3 point dalam bukti T-10;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencabutan SK Ago sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar dasarnya adalah putusan PTUN;
- Bahwa saksi tahu pencabutan SK Pengangkatan Fery sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar;
- Bahwa Saksi bisa menceritakan kronologi pencabutan SK Pengangkatan Fery sebagai Sekretaris Desa, pada saat itu saksi sudah tidak di Kecamatan;
- Bahwa Saksi tahu pencabutan SK pengangkatan Fery berdasarkan putusan PTUN, Tahun 2021 saksi masih di Kecamatan, pada bulan Oktober 2021 Saksi di Dinas Tenaga Kerja, bulan April tahun 2022 saksi menjabat sebagai kepala DPMPD Kabupaten Kediri, akhirnya meneruskan permasalahan di Desa Banjaranyar;
- Bahwa betul desa jika ada permasalahan rujukannya menjadi tupoksi DPMPD;
- Bahwa pada saat pencabutan SK pengangkatan Ago Philosophi, SK pencabutannya berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa SK pencabutan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa berdasarkan pemahaman saksi di Kabupaten dan rapat Tim, tidak menemukan kewajiban untuk mengangkat Fery Dian Herlambang;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi bukti T-16 (objek sengketa), apakah saksi tahu SK ini, pernah membaca, pernah diberi;
- Bahwa SK pengangkatan Fery Dian Herlambang dicabut oleh Kepala Desa, pencabutan SK pengangkatan Fery Dian Herlambang apakah berdasarkan putusan Pengadilan, saksi di DPMPD permasalahan di Desa Banjaranyar, kami melakukan konsultasi terkait putusan PTUN, kami melakukan konsultasi ke Pengadilan Tinggi TUN tidak ada

Halaman 73 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban dikembalikan ke PTUN. Yang kedua kami melakukan konsultasi ke Kemendagri dalam hal ini Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI terkait dengan proses pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, mendapat jawaban dari Kemendagri dan sepengetahuan saksi putusan PTUN tidak ada yang menyatakan mengangkat Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa, kami DPMPD mengadakan rapat Tim Penanganan Permasalahan Desa yang ada di Kabupaten dengan melibatkan bagian hukum, DPMPD dan Inspektorat. Karena ada jawaban dari Kemendagri disampaikan bahwa proses pengangkatan sekretaris desa tidak sesuai dengan peraturan yang ada dimohon untuk dilakukan pembinaan kepada Kepala Desa Banjaranyar. Lama tidak ditindaklanjuti ada surat lagi dari Kemendagri menindaklanjuti surat dari Kemendagri yang pertama apakah sudah ditindaklanjuti, akhirnya kami mengadakan rapat Tim dan merujuk pada hasil konsultasi kami ke Kemendagri disampaikan:

1. Pengangkatan Sekretaris Desa tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Putusan PTUN tidak ada mencantumkan Pengangkatan Fery Dian Herlambang.

Karenanya saksi bersama dengan Tim berdasarkan petunjuk dari kemendagri melakukan pembinaan kepada kepala desa, kami melakukan teguran kepada kepala desa untuk melakukan sesuai dengan Surat dari kemendagri, karena tidak ada tindak lanjut kepala desa, kami melakukan sesuai dengan tupoksi yang ada dan ketentuan yang ada, kami melakukan surat peringatan 1 kepada Kepala Desa dilanjutkan dengan peringatan kedua kepada Kepala Desa. Setelah melakukan peringatan 1 dan peringatan 2 kepada Kepala Desa, Kepala Desa menindaklanjuti dengan memberhentikan mencabut surat pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai sekretaris desa;

- Bahwa pencabutan SK pengangkatan Fery Dian Herlambang bukan berdasarkan Putusan Pengadilan;

Halaman 74 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas setahu Saksi selama Saksi menjabat sebagai camat, sampai menjadi kepala dinas apakah ada kasus pencabutan SK Pengangkatan cukup hanya di dasarkan surat tanggapan dari Dirjen Bina Desa Kemendagri belum ada;
- Bahwa ada Putusan Pengadilan yang memerintahkan untuk mencabut Surat Keputusan, tidak ada peraturan di Kabupaten Kediri yang mengatur tentang pengangkatan Perangkat Desa setelah ada Putusan Pengadilan mencabut selanjutnya mengangkat;
- Bahwa saksi pernah membaca Undang-Undang Desa;
- Bahwa saksi pernah mengetahui kewenangan atributif di dalam UU Desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa adalah merupakan kewenangan Kepala Desa;
- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan. Jika ada Perangkat Desa pengangkatannya tidak sesuai, selanjutnya di dalam putusannya ada penggantinya itu dilantik penggantinya berdasarkan putusan pengadilan tetapi jika putusan pengadilan tidak memerintahkan, dikosongkan jabatan Sekdes;
- Bahwa saksi pernah membaca bukti T-16 . Pada bukti T-16 poin menimbangannya:
 - a. Bahwa keputusan Kepala Desa Banjaranyar Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar tanggal 26 Agustus 2021 oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dinilai salah..;terhadap surat ini yang menyatakan salah terhadap pengangkatan Fery Dian Herlambang pernah dibahas oleh dinas maupun dinas bersama sama dengan Camat;
- Bahwa sebelum memberikan surat teguran atau setelah memberikan surat teguran, Begitu ada surat dari Kemendagri yang pertama, dan yang kedua teguran kedua untuk segera menindaklanjuti putusan PTUN. Dari kemendagri ada dua surat. Surat pertama tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 75 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pertama tanggal 6 Desember 2021 yang ada dalam konsideran menimbang di SK Objek sengketa;
- Bahwa pembahasannya pada saat itu, surat ini sifatnya tanggapan. Hasil konsultasi Dirjen Bina Desa, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI memberikan tanggapan dikembalikan kepada Pemkab dalam hal ini DPMD. Terhadap tanggapan ini pada saat pembahasan apa yang Saksi lakukan pada saat itu selaku Kepala Dinas PMPD, pada saat itu Saksi belum menjadi Kepala Dinas DPMPD, proses Saksi tidak mengetahui Tetapi ada surat yang kedua dari Kemendagri tanggal 18 Januari 2022;
- Bahwa teguran tertulis pertama Tanggal 15 Juni 2022;
- Bahwa sebelum teguran tertulis ini sudah ada pembicaraan Saksi dengan camat pada saat itu, kami sudah melakukan rapat tim ditingkat kabupaten. Tim terdiri dari Inspektorat, bagian hukum dan menghadirkan Camat Kras (Camat yang pada saat itu pengganti Saksi);
- Bahwa pada saat pembahasan tersebut kesimpulannya, kami menindaklanjuti surat dari Kemendagri;
- Bahwa terhadap tanggapan ini Tim pada saat itu setuju pada surat tanggapan Kemendagri; apakah setuju atau ada pendapat lain;
- Bahwa Camat dilibatkan dalam pembahasan, pada saat itu keluar surat dari Sekda tanggal 8 Juni 2022 (Bukti T-2);
- Bahwa bukti T-2 Ini oleh Tim, Disini ditandatangani oleh Sekda ditujukan kepada Kepala Desa, ini merupakan hasil rumusan dari Tim tersebut;
- Bahwa surat tersebut intinya sesuai dengan surat Kemendagri yang pertama, Keputusan Pengangkatan Fery Dian Herlambang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa Banjaranyar, diminta kepada Kepala Desa Banjaranyar untuk mencabut keputusan sebagaimana dimaksud huruf a serta melakukan pengangkatan Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan peraturannya;

Halaman 76 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasilnya sesuai dengan bukti T-2 pada pokoknya menurut tim setelah ada tanggapan bahwa keputusan pada saat mengangkat Fery Dian Herlambang salah, melakukan pembinaan kepada Kepala Desa untuk melakukan pengawasan kepada Kepala Desa, diminta kepada Kepala Desa mencabut surat keputusan, jadi ini perintah dari tim kepada Kepala Desa untuk memberhentikan/mencabut keputusan pengangkatan Fery Dian Herlambang;
- Bahwa ada teguran pertama yang dilakukan oleh Camat, pada saat teguran pertama oleh camat kepada Tergugat melalui surat Sekda tanggal 8 Juni 2022 poin ketiganya menyampaikan bahwa Kepala Desa belum melaksanakan surat tanggal 6 Desember 2021. Karena belum melaksanakan kita melakukan pembinaan melalui Camat Kras. tanggal 15 Juni 2022 untuk pemberian teguran pertama. Teguran tertulis ini oleh Camat kepada Kepala Desa;
- Bahwa Camat pada saat memberikan teguran ini berkonsultasi kepada saksi selaku Kepala Dinas PMPD, begitu menerima surat, konsultasi kita minta supaya sesuai dengan surat;
- Bahwa ada surat teguran ke-2 karena Kepala Desa belum menindaklanjuti;
- Bahwa Kepala Desa belum menindaklanjuti meskipun sudah diberi teguran 1, kemudian dilakukan teguran 2. Setelah ada teguran kedua setahu saksi Kepala Desa langsung menerbitkan objek sengketa ini sebelumnya tidak konsultasi kepada Dinas PMPD untuk menyusun draft sampai menerbitkan objek sengketa ini;
- Bahwa saksi selaku Camat. sebelum Fery Dian Herlambang diangkat Kepala Desa konsultasi dengan Camat terkait rekomendasi nama yang akan diangkat, begitu mendapatkan putusan PTUN kepala desa konsultasi hasilnya. Pada saat akan mengangkat Fery juga konsultasi ke saksi, tetapi saksi tidak bisa menindaklanjutinya karena menurut pemahaman saksi tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Saksi tidak memberi ijin kepada kepala desa untuk melakukan pengangkatan;

Halaman 77 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disini saksi tidak menyampaikan melarang namun Saksi panggil ke kantor kecamatan saksi sampaikan bahwa:
 1. Putusan PTUN tidak ada perintah untuk mengangkat Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa;
 2. Tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jadi pada waktu itu saksi sudah mengingatkan jangan sampai dilakukan pelantikan;
- Bahwa disini sudah diingatkan secara lisan pada saat di Kecamatan;
- Bahwa Kepala Desa sudah menyampaikan Putusan Pengadilan terkait konsultasi untuk mencabut keputusan pengangkatan Ago Philosophi;
- Bahwa kemudian ada konsultasi terkait akan pengangkatan, namun dari saksi menyampaikan bahwa dalam putusan pengadilan tidak ada perintah untuk mengangkat Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa terkait SK pengangkatan Fery Dian Philosophi, Kepala Desa tidak pernah berkonsultasi terkait draft SK Pengangkatan Fery Dian Herlambang dan saksi dari awal sudah menyampaikan agar tidak ada pelantikan;
- Bahwa pada saat pelantikan Fery Dian Herlambang tidak ada yang hadir dari Muspika Kecamatan;
- Bahwa pada waktu pelantikan yang hadir Pak Baidowi hanya selaku tugas tantib dari kecamatan tidak mewakili Kecamatan hanya memantau situasi dan kondisi keamanan ketertiban di Desa saat pelantikan;
- Bahwa jabatan Baidowi di Kecamatan Kasi Tantib;
- Bahwa saksi tahu jika ada pelantikan;
- Bahwa hasil pantauan situasi dan kondisi keamanan ketertiban di Desa saat pelantikan disampaikan ke Camat;
- Bahwa Saksi menerima laporannya secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak ada tanggapan mengenai hal itu, pada malam hari H, sudah Saksi kumpulkan dengan Muspika terkait dengan situasi dan

Halaman 78 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi, dan Saksi sudah mengingatkan supaya tidak diadakan pelantikan;

- Bahwa sejak awal saksi menyatakan lupa point yang konsultasi di bukti T-10, tetapi saksi menyampaikan ada konsultasi dengan Camat, dan saksi melarang maksudnya untuk suratnya saksi lupa, tetapi pada waktu Kepala Desa datang ke kantor Kecamatan untuk konsultasi saksi ingat, dan yang dikonsultasikan hanya pengangkatannya saja sedangkan untuk pencabutannya tidak konsultasi, bahkan mengundang untuk pelantikan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa pengangkatan Fery Dian Herlambang tidak ada Putusan Pengadilan yang amarnya menyatakan untuk mengangkat Fery Dian Herlambang, surat yang pertama yang satu bundel bukti T-8 saksi membacanya dan tahu, Surat T-10 lupa;
- Bahwa pada saat itu saksi membaca dalam amar Putusan Pengadilan dan Saksi konsultasikan ke Bagian Hukum pada saat pertama kali mendapatkan surat dan putusan pengadilan dalam putusan tidak ada bahasa untuk mengangkat Fery Dian Herlambang. karena kehati-hatian Saksi sebagai Camat agar nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di belakang, sehingga dikonsultasikan, karena di Kecamatan lain 1 paket kalau ada yang diberhentikan ada yang diangkat;
- Bahwa di Kabupaten ada Tim Penyelesaian permasalahan. Tim ini sudah ada dan setiap ada permasalahan dan Tim permanen.
- Bahwa Berita Acara Klarifikasi Tindak Lanjut Permasalahan Pengangkatan Sekdes Banjarnayar, tanggal 11 Mei 2022 telah diadakan rapat klarifikasi, intinya : berdasarkan hasil penelitian klarifikasi pada tanggal 30 Maret 2022, kepala desa belum melakukan surat Bupati Kediri No tanggal 27 Januari 2022 perihal penyampaian penjelasan Dirjen Bina Desa;
- Bahwa saksi konsultasi ke Mendagri karena Jabatan saksi belum menjabat kepala DPMPD, sesuai surat jawaban permohonan penjelasan pengangkatan Sekdes Banjarnayar Kecamatan Kras

Halaman 79 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mendagri Cq Dirjen Bina Desa, Surat Sekda ke Mendagri tanggal 12 November 2021;

- Bahwa pada saat awal konsultasi untuk meninjau SK Pengangkatan Fery Dian Herlambang, Saksi belum tahu karena saksi sebagai Camat, setelah saksi menjadi Kepala DPMPD saksi mereview perjalanan permasalahan ini, lalu kami mulai memahami dan berkonsultasi dengan Pengadilan Tinggi TUN jawabannya kami disuruh ke PTUN saja, dan terakhir kami konsultasi kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI;
- Bahwa tindakan Saksi konsultasi itu dalam rangka meninjau SK Pengangkatan Fery Dian Herlambang yang sudah ada di poin sini keputusannya;
- Bahwa Kasi Trantib menyampaikan ke Saksi pada saat pelantikan pengambilan sumpah Fery oleh Kepala Desa dan pada proses lainnya Bupati tidak hadir. Bupati hadir informasi ke Muspika dalam rangka dalam rangka kunjungan ke Desa. Bupati hadir setelah pelantikan;
- Bahwa Rapat tim, poin yang sudah terang tim ini melakukan peninjauan ulang motivasinya surat dari Kemendagri yang menyatakan bahwa pengangkatan pertama berdasarkan putusan PTUN dalam putusan tidak ada klausul untuk mengangkat Fery Dian Herlambang;
- Bahwa motivasi saksi mengajukan peninjauan ulang, menindaklanjuti surat kemendagri;
- Bahwa surat Kemendagri hasil konsultasi Saksi;
- Bahwa motivasi saksi mengajukan konsultasi/melakukan peninjauan ulang, Saksi yang di Kecamatan ingin melaksanakan proses pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa rapat pertama ada diskusi, yang berkonsultasi sampai ke Kemendagri bukan kami, masih pejabat lama dinas PMPD;
- Bahwa pejabat lama Dinas PMPD, atas laporan dari Camat;
- Bahwa pengangkatan Fery ini tanpa melalui proses persetujuan, dari Camat tidak menyetujui untuk mengangkat Fery Dian Herlambang tetapi Tergugat tetap menindaklanjuti untuk tetap mengangkat Fery

Halaman 80 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dian Herlambang dan melantik Fery Dian Herlambang pada waktu itu Saksi masih Camat;

- Bahwa terkait konsultasi pengangkatan Fery Dian Herlambang, Saksi menyampaikan menunggu petunjuk dari Kabupaten, tetapi secara pribadi/secara lisan mengatakan tidak menyetujui adanya pengangkatan bahkan meminta untuk tidak dilantik, pengangkatan ini tidak disetujui oleh Saksi sebagai Camat. Tidak direkomendasi Saksi, itu diberikan secara lisan, tidak ada tertulis, Konsultasi kami sampaikan jangan melakukan pelantikan;
- Bahwa pada saat pemilihan perangkat desa Ago Filosofi tahun 2018 itu tidak serentak. Sepengetahuan Saksi kaitannya pengisian Perangkat Desa ada yang kerjasama dengan pihak ketiga universitas tertentu untuk kerjasama penyusunan soal. Serentak artinya kerjasama dengan pihak ketiga dengan universitas dalam hal pembuatan soal, tergantung pada desanya masing-masing. Kebetulan pada waktu itu kecamatan Kras ada 2;
- Bahwa untuk pemilihan ulang saksi tidak membahas itu. Pada saat itu saksi sampaikan agar tidak melakukan pengangkatan, pelantikan Fery Dian Herlambang;
- Bahwa ini harus pemilihan ulang Itu hasil surat Kemendagri yang saksi usul konsultasi ;
- Bahwa disurat yang ada perintah untuk memilih ulang hasil konsultasi Kemendagri, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa untuk pemilihan ulang menunggu dari Kabupaten;
- Bahwa Saksi menyampaikan ada surat dari kemendagri, pada saat itu saksi masih menjadi Camat;
- Bahwa ketika pemerintah kabupaten konsultasi ke Kemendagri, Saksi pada saat itu sebagai Camat, tidak ada koordinasi Kemendagri dengan Camat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Dirjen Bina Desa Kemendagri koordinasi dengan Kepala Desa;

Halaman 81 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya setelah saksi di DPMPD, Saksi tahu dari isi surat Sekda kepada Dirjen Bina Desa Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Desember 2021. Disana Sekda berkirim surat kepada Kementrian Permohonan Penjelasan Terkait Pengangkatan Sekretaris Desa.
- Bahwa pada saat saksi menjadi Camat, Sekda berkonsultasi kepada Kemendagri. Pada saat Pemkab konsultasi, Kemendagri tidak pernah konsultasi kepada Camat;
- Bahwa surat jawaban Kemendagri tertuju kepada Sekda. Pada saat rapat tim disampaikan jawabannya ini, Rapat Tim Kabupaten menyikapi pengangkatan Fery Dian Herlambang. Setelah ada jawaban dari Kemendagri setelah ada jawaban dari PT TUN untuk mengambil sikap, kami melakukan rapat tim;
- Bahwa surat dari Sekda kepada Camat tanggal 27 Januari 2022 pada saat itu saksi sudah tidak sebagai Camat Kras;
- Bahwa bukti surat T-1 ada surat Sekda, di bukti T-1 pada lampirannya surat dari Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI perihal tanggapan. dalam tanggapan ini menanggapi surat sekda tanggal 12 November 2021, saksi mengetahui surat ini pada saat sudah menjabat sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa ada surat dari Sekda yang ditujukan ke Kemendagri cq Dirjen Bina Desa, jadi pada saat itu dari Dinas menyampaikan ke Saksi agar menunggu proses Fery Dian Herlambang masih konsultasi ke Kemendagri pada saat itu saksi masih menjabat sebagai camat diberitahu;
- Bahwa pada saat itu saksi belum menjabat DPMPD;
- Bahwa surat Sekda bukti T-1 dengan lampiran surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemagri RI apakah selanjutnya dikirimkan ke Camat, pada tanggal ini saksi sudah tidak sebagai camat sudah di Dinas Tenaga Kerja;
- Bahwa pada saat Saksi sebagai Camat, Sekda yang mewakili Pemkab berkonsultasi kepada Dirjen Bina Desa Kemendagri, pada saat setelah Pemkab konsultasi ke Kemendagri itu, pada saat saksi menjadi Camat,

Halaman 82 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendagri sebelum memberikan surat jawaban koordinasi, tidak ada klarifikasi kepada Camat:

- Bahwa diperlihatkan Bukti T-22 kepada Saksi. Bukti T-22 Berita Acara Eksekusi, saksi pernah melihat, pernah membaca;
- Bahwa pada saat Kepala Desa menyampaikan surat kepada Saksi selain putusan melampirkan BA Eksekusi;
- Bahwa isinya bukti T-22, bahwa Kepala Desa telah melakukan tindakan eksekusi sesuai dengan putusan dan yang menjadi kehati-hatian di pemerintahan terkait dengan tidak tercantumnya Fery Dian Herlambang untuk diangkat sebagai Sekretaris Desa. Kehati-hatian kami karena kami membandingkan dengan kejadian di desa lain;
- Bahwa membaca dalam BA Pemeriksaan Eksekusi itu tercantum bahwa termohon eksekusi sudah melaksanakan untuk mencabut, Ketua Pengadilan menyatakan apa yang dilakukan kepala desa sudah sesuai dengan kewenangannya dan sesuai UU Desa dan UU PTUN pada poin;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Camat pernah menerima pengaduan dari keberatan dari Ago Filosofi yang dicabut SK nya oleh Kepala Desa;
- Bahwa pada saat mendapat pengaduan Ago Filosofi, setelah Ago Filosofi dicabut SK nya oleh Kepala Desa sesuai Putusan PTUN yang Saksi sampaikan kepada Ago Filosofi pada saat itu Saksi sarankan untuk mengikuti proses hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah tahu SK Ago Filosofi dicabut, Saksi menyampaikan supaya mengikuti prosedur yang berlaku, saksi menyuruh mengajukan gugatan;
- Bahwa dasar Pemkab konsultasi ke Kemendagri ada pengaduan dari Ago Filosofi: 1. Berdasarkan laporan dari Camat terkait dengan proses yang ada di desa pemberhentian Ago Filosofi dan pengangkatan Fery Dian Herlambang, kami laporkan .2. Ago Filosofi melaporkan ke Pemerintah Kabupaten;

Halaman 83 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah di PTUN untuk dicabut SK Pengangkatan Ago Philosophi, Ago Philosophi mengajukan banding, sampai Kasasi ditolak;
- Bahwa Camat menyampaikan ajukan sesuai prosedur yang berlaku, maksudnya gugatan lagi dilakukan melalui PT TUN;
- Bahwa setelah SK Pengangkatan dicabut, Ago Philosophi malah mengadukan ke Pemkab ke Camat ke DPRD, pada saat begitu dicabut Ago Philosophi melakukan konsultasi, saran saya karena itu putusan PTUN untuk diikuti untuk melakukan banding;
- Bahwa karena adanya laporan Ago Philosophi Saksi menyampaikan Pemerintah Kabupaten mengambil sikap :
 1. Laporan Camat;
 2. Pengaduan Ago Philosophi bahkan pada waktu itu sampai ada hearing di DPRD;
- Bahwa saksi tidak ikut hearing di Kabupaten;
- Bahwa saksi ikut RDP I kali saat ada keberatan dari ago saksi masih ikut. setelah itu Saksi sudah di Disnaker;
- Bahwa RDP I karena ada keberatan Ago Philosophi, pada saat itu penyampaiannya Ago;
- Bahwa saksi menyampaikan saran kepada Ago Philosophi sejak begitu dia diberhentikan pada waktu itu tidak ketemu Saksi, namun dari orang-orang yang dekat dengan Ago Philosophi saksi beri saran seperti itu. Tidak langsung kepada Ago Philosophi karena Ago Philosophi begitu diberhentikan tidak pernah menemui saksi sebagai Camat maupun setelah saksi sudah tidak sebagai Camat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa ini, selanjutnya para pihak mohon Putusan ;

Halaman 84 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah: Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, tanggal 26 Agustus 2021, tertanggal 30 Juni 2022 (*vide* bukti P-1, bukti T-16);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 5 September 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan elektronik (*e-litigasi*) pada tanggal 7 September 2022, dalam jawaban Tergugat tersebut tidak menyampaikan materi tentang eksepsi melainkan hanya jawaban terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, dan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan terkait kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Halaman 85 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 86 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan objek sengketa (vide bukti P-1, bukti T-16) diperoleh unsur-unsur sebagai berikut:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, dilihat dari bentuk objek sengketa adalah tertulis;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya, objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri yang merupakan pejabat tata usaha negara di lingkungan penyelenggara negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 87 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



- d. bersifat final dalam arti lebih luas terlihat dari objek sengketa telah bersifat definitif, tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lainnya dan oleh karenanya telah berakibat hukum bagi Penggugat;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum: bahwa objek sengketa berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Penggugat telah kehilangan hak-haknya sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; bahwa objek sengketa telah merugikan dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dihubungkan dengan objek sengketa (*vide* bukti P-1, bukti T-16), maka objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya sengketa yang timbul dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selain parameter untuk menentukan gugatan *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat parameter lain yang menentukan suatu perkara merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma Nomor 6 Tahun 2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: "Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

Menimbang, bahwa terkait upaya administratif sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan secara tertulis atas penerbitan objek sengketa kepada Tergugat (*vide* bukti P-1, bukti T-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat sebagaimana wewenang yang ada padanya, dan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pihak Penggugat telah mengajukan upaya administrasi, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan terkait kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Halaman 89 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut maka batasan orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan hukum sebagai akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021, tanggal 24 Agustus 2021 (bukti P-2, bukti T-14, bukti T-15) dan terhadap keputusan pengangkatannya tersebut, pada tanggal 30 Juni 2022 Tergugat telah mengeluarkan keputusan Nomor: 188/13/418.86.15/2022 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar nomor: 188/07/418.86.15/2021 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, tanggal 26 Agustus 2021(vide bukti P-1, bukti T-16), dimana Penggugat merasa dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa, sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, yaitu Penggugat telah kehilangan hak-haknya sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, seperti kehilangan penghasilan bulanan dan mengelola tanah bengkok desa yang merupakan penghidupan bagi keluarga Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terbitnya obyek sengketa *a quo* merugikan kepentingan Penggugat secara langsung maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*ius standi; legal standing*) sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan *incasu* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 90 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan terkait tentang tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Menimbang, bahwa disamping Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketentuan tenggang waktu diatur secara spesifik dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan:

Pasal 5 ayat (1) : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian administrasi";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan:

Pasal 3 ayat (2) : "Dalam peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan".

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ditemukan adanya ketentuan khusus yang mengatur upaya administratif sehingga batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan berdasarkan pada ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 77

Halaman 91 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ayat (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti T-16, obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 Juni 2022, dan Penggugat pada tanggal 1 Juli 2022 telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Tergugat dengan surat nomor 188/13/418.86.15/2022, tanggal 1 Juli 2022 (*vide* bukti P-3, bukti T-17);

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif keberatan yang disampaikan oleh Penggugat telah diterima oleh Eko Wahyu Prasiwi Staff Desa Banjaranyar pada tanggal 1 Juli 2022, dan Tergugat tidak memberikan tanggapan sampai pada saat gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 Juli 2022 (*vide* gugatan halaman 3 angka 1) dalil ini tidak dibantah oleh Tergugat serta didalam bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tidak terdapat bukti yang membuktikan adanya penyelesaian/ jawaban/tanggapan terhadap upaya administrasi keberatan *a quo*, sehingga secara yuridis tidak ada penyelesaian keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan, “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat “, dan dalam sengketa ini tidak terdapat penyelesaian keberatan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak harus mengajukan banding administratif sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat karena dalam peraturan dasar penerbitan objek sengketa tidak mengatur upaya administrasi *vide* Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 , maka berlaku ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan apabila dikaitkan dengan objek sengketa (*vide* bukti P-1, bukti T-16) dan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata

Halaman 92 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Juli 2022, dengan demikian Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan sengketa ini dan tenggang waktu pengajuan keberatan maupun gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminidtrasi Pemerintahan dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 8 sampai dengan halaman 18, Penggugat mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; Pasal 5 angka 3 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya angka 2 huruf p dan angka 11 pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa dikarenakan adanya Surat Teguran I dan Surat Teguran II dari Camat Kras dan munculnya teguran I dan teguran II adalah atas dasar surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri nomor 141/5980/BPD tertanggal 6

Halaman 93 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 perihal tanggapan atas permohonan penjelasan pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar kepada Bupati Kediri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat maka menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa untuk menguji penerbitan keputusan objek sengketa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menguji apakah keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota”;

Halaman 94 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan, "Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan, "Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan, "Dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan Perangkat Desa";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan, "Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa";

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Tergugat memiliki kewenangan secara atributif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri (*vide* bukti P-2, bukti T-14, bukti T-15);

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya apakah Tergugat juga mempunyai kewenangan untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai

Halaman 95 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri yang sudah dikeluarkannya atau tidak?

Menimbang, bahwa setelah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri (*vide* bukti P-2, bukti T-14, bukti T-15), selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan. Kras Kabupaten Kediri, tanggal 26 Agustus 2021, tertanggal 30 Juni 2022 (*vide* bukti P-1, bukti T-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan,

“Ayat (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. atas perintah Pengadilan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Asas Umum Hukum Administrasi khususnya Asas *Contrarius Actus*, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya adalah berwenang pula untuk membatalkannya atau mencabutnya. Dan asas ini adalah tetap berlaku meskipun dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ada klausula pengamanan yang lazim berbunyi: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan maka Keputusan ini akan ditinjau kembali (lihat Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H dan Dr. Tatiek Sri Djamiati, S.H., M.S., *Argumentasi Hukum*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005);

Menimbang, bahwa asas *contrarius actus* tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh

Halaman 96 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah ketika dicabut maka prosedur dan ketentuan pencabutan keputusan berlaku sama dengan prosedur dan ketentuan pembuatan keputusan, jika menurut hukum yang berwenang mengeluarkan keputusan itu instansi atau jabatan "A" maka yang berwenang mencabut atau membatalkan keputusan itu adalah instansi atau jabatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai kewenangan atributif untuk menerbitkan keputusan tentang pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras atas nama Fery Dian Herlambang (*vide* bukti P-2, bukti T-14, bukti T-15) yang telah diterbitkannya maka secara *a contrario* berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan asas *contrarius actus* tersebut, maka Tergugat mempunyai kewenangan pula untuk menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, tanggal 26 Agustus 2021, tertanggal 30 Juni 2022 (*vide* bukti P-1, bukti T-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji aspek prosedur dan aspek substansi penerbitan objek sengketa apakah penerbitan keputusan objek sengketa telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 7 point 6 mendalilkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021, Penggugat dilantik sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor register perkara 143/B/2021/Pt.Tun.Sby Jo. No:190/G/2020/ PTUN-SBY yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);

Halaman 97 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan alasan Tergugat mengangkat Penggugat antara lain: Tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana implikasi dari pencabutan SK sebelumnya, apakah perlu dilakukan pemilihan ulang atau Penggugat yang merasa kepentingannya terganggu dan masuk dalam nominasi yang diajukan ke pihak Camat dahulu? Peraturan perundang-undangan tidak cukup komprehensif dan rinci mengatur itu. Tergugat sepenuhnya sadar, oleh karena itu jalan satu-satunya adalah dengan melakukan konsultasi kepada Camat yang merupakan pembina dan pengawas pemerintah daerah. Pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa adalah hasil/setelah berkonsultasi dengan para pembina dan pengawas pemerintah desa;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan, jawaban maupun kesimpulan para pihak dihubungkan dengan alat bukti para pihak yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa memperhatikan bukti P-4, bukti T-18 berupa salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190/G/2020/PTUN.SBY tanggal 12 April 2021;
- Bahwa memperhatikan bukti P-5, bukti T-19 berupa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:143/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal, 24 Juni 2021 ;
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, Tergugat mengirimkan surat kepada Camat Kras Surat Nomor: 141/36/418.86.15/2021, perihal penyampaian salinan Putusan PT TUN dan konsultasi. Dalam surat itu disampaikan bahwa dengan telah dibacakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 143/B/2021/PT.TUN.SBY Jo. Nomor: 190/G/2020/PTUN.SBY., Tergugat mohon petunjuk terkait hal yang harus dilaksanakan sehingga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam surat juga dilampirkan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 143/B/2021/PT.TUN.SBY Jo. Nomor:190/G/2020/PTUN.SBY.(vide bukti T-8);

Halaman 98 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021, Tergugat mengirimkan surat kepada Bupati Kediri melalui Camat Kras Surat Nomor: 141/37/418.86.15/2021 perihal mohon petunjuk dan konsultasi. Dalam surat itu disampaikan bahwa dengan telah dibacakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 143/B/2021/PT.TUN.SBY Jo Nomor: 190/G/2020/PTUN.SBY., Tergugat mohon petunjuk terkait hal yang harus dilakukan sehingga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam surat juga dilampirkan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 143/B/2021/PT.TUN.SBY Jo. Nomor:190/G/2020/PTUN.SBY.(*vide* bukti T-9);
- Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, selanjutnya Ago Philosophi, S.Pd.I (Tergugat II Intervensi) mengajukan upaya hukum kasasi, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190K/PEN/2020/PTUN. SBY tanggal 28 Juli 2021, menetapkan bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor:188.45/03/418.62.15/2018 tentang Pengangkatan Ago Philosophi,S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018 , termasuk perkara Tata Usaha Negara yang dibatasi pengajuan kasasinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 permohonan kasasi tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung (*vide* bukti P-6, bukti T-20);
- Bahwa selanjutnya salinan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 190K/PEN.TUN/2020/PTUN SBY tanggal 28 Juli 2021 dikirimkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Tergugat melalui Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Penetapan Nomor 190K/PEN/2020/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2021.(*vide* bukti T-20);

Halaman 99 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 Tergugat mengirimkan surat kepada Camat Kras Surat Nomor: 141/63/418.86.15/2021 perihal konsultasi dan koordinasi pencabutan Surat Keputusan dan Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar setelah putusan perkara nomor 190/G/2020/PTUN.SBY. (vide bukti T-10);
- Bahwa menindaklanjuti surat Tergugat kepada Camat Kras tanggal 20 Agustus 2021, perihal konsultasi dan koordinasi pencabutan surat keputusan dan pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar setelah Putusan Perkara Nomor: 190/G/2020/PTUN.SBY, pada tanggal 23 Agustus 2021 Camat Kras mengirim surat kepada Tergugat nomor : 443/1074/418.86/2021 perihal konsultasi dan koordinasi, dalam isi surat disampaikan agar Tergugat melaksanakan kegiatan dimaksud menunggu surat petunjuk dari Pemerintah Kabupaten Kediri (vide bukti T-11);
- Bahwa menindaklanjuti surat dari Camat Kras tanggal 7 Juli 2021 perihal penyampaian salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, pada tanggal 23 Agustus 2021 Sekda atas nama Bupati Kediri mengirimkan surat kepada Camat Kras yang dalam isinya, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190/G/2020/PTUN SBY tanggal 5 Agustus 2021 bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190K/PEN.TUN/2020/PT SBY tanggal 28 Juli 2021 maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 143/B/2021/PT.TUN.SBY telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Camat Kras menyampaikan kepada Pemerintah Desa Banjaranyar untuk menindaklanjuti sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 143/B/2021/PT.TUN.SBY Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:190/G/2020/PTUN.SBY.(vide bukti T-12);
- Bahwa selanjutnya atas dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut pada tanggal 23 Agustus 2021, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala

Halaman 100 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banjaranyar Nomor: 188/06/418.86.15/2021 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 188.45/03.418.86.15/2018 tentang Pengangkatan Ago Philoshophi, S.PD.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018 (*vide* bukti T-23);

- Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut pada tanggal 24 Agustus 2021 Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021, tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri (*vide* bukti P-2, bukti T-14, bukti T-15);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2021 Camat Kras mengirimkan surat kepada Tergugat perihal penyampaian surat Sekda atas nama Bupati Kediri tanggal 23 Agustus 2021 dimaksud, untuk menindaklanjuti sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 143/B/2021/PT.TUN.SBY Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:190/G/2020/PTUN.SBY (*vide* bukti T-13);
- Bahwa berdasarkan bukti P-8, bukti T- 22 Berita Acara Pemeriksaan Eksekusi Nomor 190/G/2020/PTUN SBY tanggal 2 September 2021, oleh karena Tergugat telah menerbitkan keputusan tentang Pencabutan Keputusan Pengangkatan Ago Philosophi, S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar dan telah menerbitkan keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak perlu lagi mengeluarkan Penetapan Eksekusi karena Tergugat telah melaksanakan isi putusan pengadilan dan apa yang dilaksanakan oleh Tergugat merupakan kewenangan atributif/wewenangannya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat 3 jo. Pasal 97 ayat 9 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 101 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suprayitno dan Saksi Eko Wahyu Prasiwi dipersidangan bahwa telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat sebanyak 4 kali menindaklanjuti adanya laporan dari Ago Philosophi terkait keputusan pemberhentian Ago Philosophi sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar dan terkait keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar (*vide* berita acara persidangan);
- Bahwa menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa Banjaranyar tentang pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar atas Penggugat, pada tanggal 12 Nopember 2021 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kediri mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri RI *cq.* Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa perihal permohonan penjelasan disertai peraturan yang mendasarinya terkait tindakan Kepala Desa Banjaranyar menerbitkan keputusan pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. (*vide* bukti T-25);
- Bahwa berkenaan dengan Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kediri tanggal 12 Nopember 2021 tersebut, selanjutnya Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri menyampaikan Surat Nomor: 141/5980/BPD tanggal 6 Desember 2021 perihal tanggapan atas permohonan penjelasan pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar kepada Bupati Kediri (*vide* bukti T-1);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2022 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kediri menyampaikan Surat Nomor : 141/435/418.24/2022, perihal : Penyampaian Penjelasan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI atas Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar kepada Camat Kras untuk disampaikan kepada Kepala Desa Banjaranyar (*vide* bukti P-9, bukti T-1);
- Bahwa sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Klarifikasi Tindak Lanjut Permasalahan Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Mei 2022 telah dilaksanakan Rapat Klarifikasi tindaklanjut permasalahan

Halaman 102 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri sebagai bahan pertimbangan penyelesaian permasalahan pengangkatan sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri (*vide* bukti T-24);

- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 Sekda atas nama Bupati Kediri mengirimkan surat balasan kepada Tergugat surat nomor 141/2349/418.24/2022 sebagai tindak lanjut Surat Tergugat Nomor:141/18/418.86.15/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal sengketa hukum pengangkatan dan pelantikan Sekdes Banjaranyar selesai pasca putusan PTUN BHT berdasarkan Pasal 116 ayat 3 jo. Pasal 97 ayat 9 huruf b UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN (*vide* bukti T-2);
- Bahwa tanggal 16 Juni 2022 Camat Kras, Kabupaten Kediri mengirimkan Surat Nomor : 140/451/418.86/2022, perihal Undangan Koordinasi terkait permasalahan Sekdes Banjaranyar kepada Tergugat (*vide* bukti T-3);
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 Camat Kras, Kabupaten Kediri menyampaikan Surat Nomor : 141/450/418.86/2022 tanggal 16 Juni 2022, perihal Teguran Tertulis I ditujukan kepada Tergugat (*vide* bukti T-4);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2022 Camat Kras, Kabupaten Kediri menyampaikan surat kepada Tergugat perihal undangan koordinasi terkait permasalahan Sekdes Banjaranyar ditujukan kepada Kepala Desa Banjaranyar (*vide* bukti T-5);
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Camat Kras, Kabupaten Kediri menyampaikan surat nomor : 141/482/418.86/2022 perihal Teguran Tertulis II, kepada Tergugat (*vide* bukti T-6);
- Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nomor: 141/5980/BPD tanggal 6 Desember 2021, Teguran Tertulis I dan Teguran Tertulis II dari Camat, pada tanggal 30 Juni 2022, Tergugat menerbitkan objek sengketa Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/13/418.86.15/2022 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor:

Halaman 103 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/07/418.86.15/2021 tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang
Sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten
Kediri, tanggal 26 Agustus 2021 (*vide* bukti P-1, bukti T- 16);

Menimbang, bahwa sebelum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 190/G/2020/PTUN.SBY tanggal 12 April 2021 *Jo.* Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
143/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal, 24 Juni 2021 berkekuatan hukum tetap,
Tergugat pada tanggal 7 Juli 2021, telah mengirimkan surat kepada Camat
Kras dan kepada Bupati Kediri melalui Camat Kras mohon petunjuk terkait
hal yang harus dilaksanakan sehingga sesuai dengan undang-undang yang
berlaku dengan melampirkan salinan putusan (*vide* bukti T-8, bukti T-9);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 190K/PEN.TUN/2020/PT
SBY tanggal 28 Juli 2021, maka Putusan Perkara Nomor:
143/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal 24 Juni 2021 *jo.* Putusan Perkara Nomor:
190/G/2020/PTUN SBY tanggal 12 April 2021, berdasarkan ketentuan Pasal
115, Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus
2021 Tergugat mengirimkan surat kepada Camat Kras perihal konsultasi dan
koordinasi pencabutan Surat Keputusan dan Pengangkatan Sekretaris Desa
Banjaranyar setelah Putusan Perkara Nomor: 190/G/2020/PTUN.SBY. (*vide*
bukti T-10), dan pada tanggal 23 Agustus 2021 Camat Kras menindaklanjuti
dengan mengirim surat kepada Tergugat yang isinya agar Tergugat
melaksanakan kegiatan dimaksud menunggu surat petunjuk dari Pemerintah
Kabupaten Kediri (*vide* bukti T-11);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti surat dari Camat Kras tanggal 7
Juli 2021 perihal penyampaian salinan putusan PT.TUN Surabaya, pada
tanggal 23 Agustus 2021 Sekda atas nama Bupati Kediri mengirimkan surat
kepada Camat Kras yang dalam isinya agar Camat Kras menyampaikan
kepada Pemerintah Desa Banjaranyar untuk menindaklanjuti sesuai dengan
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:

Halaman 104 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/B/2021/PT.TUN.SBY Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:190/G/2020/PTUN.SBY.(*vide* bukti T-12), dan baru tanggal 25 Agustus 2021 Camat Kras mengirimkan surat Sekda atas nama Bupati Kediri tersebut kepada Tergugat (*vide* bukti T-13);

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri telah berkonsultasi dan meminta petunjuk kepada Camat Kras dan Bupati Kediri, dan pada 25 Agustus 2021 Camat Kras mengirimkan surat Sekda atas nama Bupati Kediri tersebut disampaikan kepada Tergugat yang isinya untuk menindaklanjuti sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 143/B/2021/PT.TUN.SBY Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:190/G/2020/PTUN.SBY, namun pada tanggal 24 Agustus 2021 Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021, tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sudah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti P-2, bukti T-14, bukti T-15);

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan, yaitu Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 5 angka 3 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

Halaman 105 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tegas mengenai kewenangan, mekanisme atau tata cara pelaksanaan pemberhentian perangkat desa dan substansi pemberhentian perangkat desa pada wilayah hukum Kabupaten Kediri, sementara yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat bukanlah keputusan Kepala Desa Banjaranyar tentang pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar melainkan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Tentang Pencabutan Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan bahwa pada dasarnya gugatan merupakan panduan awal bagi Majelis Hakim untuk memahami duduk sengketa dan yang dipermasalahkan para pihak, sedangkan mengenai pengujian objek sengketa termasuk hukum yang digunakan adalah ranah Majelis Hakim sebagaimana dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, dimana dalam penjelasannya dinyatakan bahwa berbeda dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri.c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7), ayat (8), ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:
"Ayat (7) Putusan Pengadilan dapat berupa:

Halaman 106 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. gugatan ditolak;
- b. gugatan dikabulkan;
- c. gugatan tidak diterima;
- d. gugatan gugur;

Ayat (8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara;

Ayat (9) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 8 berupa:

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3;

Ayat (10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.

Ayat (11) Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi”.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, “Hanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang dapat dilaksanakan”.

Menimbang, bahwa adapun pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan berdasarkan prosedur normatif yang diatur berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 116 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Halaman 107 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari.

Ayat (2) Dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti T- 18 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190/G/2020/PTUN.SBY tanggal 21 April 2021, bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam sengketa melawan Tergugat dan Ago Philosophi, S.Pd.I sebagai Tergugat II Intervensi dengan objek gugatan Keputusan Tergugat tentang pengangkatan Ago Philosophi, S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar. Penggugat mengemukakan dasar dan alasan gugatan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah peserta seleksi pengisian jabatan sekretaris desa yang masuk menjadi 2 nama terbaik, dari dua nama tersebut, nama Penggugat yang dipilih Tergugat untuk dimintakan rekomendasi kepada Camat Kras, namun Camat Kras memberikan rekomendasi Ago Philosophi, S.Pd.I untuk diangkat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar. Bahwa surat rekomendasi dari Camat Kras tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan namun digunakan oleh Tergugat sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan pengangkatan sekretaris desa atas nama Ago Philosophi, S.Pd.I dengan demikian keputusan pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar cacat secara formil dan materiil, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sengketa tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190/G/2020/PTUN.SBY dengan amar :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor:188.45/03/418.62.15/2018 Tentang Pengangkatan Ago Philosophi,S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor:188.45/03/418.62.15/2018 Tentang Pengangkatan Ago Philosophi,S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.398.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190/G/2020/PTUN.SBY, Ago Philosophi, S.Pd.I (Tergugat II Intervensi) mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:143/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal, 24 Juni 2021 berbunyi (vide bukti P-5, bukti T-19) :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:190/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 12 April 2021 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut :
 - I. Dalam Eksepsi.
 - Menyatakan tidak diterima eksepsi Tergugat II intervensi

Halaman 109 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor:188.45/03/418.62.15/2018 tentang Pengangkatan AGO PHILOSOPHI,S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor:188.45/03/418.62.15/2018 tentang Pengangkatan AGO PHILOSOPHI,S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018;

-Menghukum Pembanding/ Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluhribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, bukti T-20, bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dimaksud, Ago Philosophi, S.Pd.I (Tergugat II Intervensi) telah mengajukan upaya hukum kasasi, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 190K/PEN/2020/PTUN. SBY tanggal 28 Juli 2021 ditetapkan:

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara sengketa tata usaha negara sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 143/B/2021/PT.TUN.Sby. tanggal 24 Juni 2021 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 190/G/2020/PTUN Sby tanggal 12 April 2021, demi hukum tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Ago Philosophi, S.Pd.I selaku pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon/ Kasasi tanggal 6 Juli 2021 tidak

Halaman 110 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, dan berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada para pihak yang berperkara;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam permohonan kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;
5. Menyatakan sisa panjar biaya perkara kasasi dikembalikan kepada Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190K/PEN.TUN/2020/PT SBY tanggal 28 Juli 2021, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal 24 Juni 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190/G/2020/PTUN SBY tanggal 12 April 2021, telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan ketentuan pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, “hanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang dapat dilaksanakan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-20, salinan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 190K/PEN.TUN/2020/PTUN SBY tanggal 28 Juli 2021 telah dikirimkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kepada Tergugat melalui Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Penetapan Nomor 190K/PEN/2020/PTUN.Sby tanggal 29 Juli 2021 (*vide* Pasal 115, Pasal 116 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa memperhatikan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190/G/2020/PTUN SBY tanggal 12 April 2021 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata *jo.* Usaha Negara Surabaya Nomor 143/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal 24 Juni 2021 Penetapan Nomor 190K/PEN.TUN/2020/PT SBY tanggal 28 Juli 2021, bahwa terhadap gugatan

Halaman 111 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan seluruhnya; menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor:188.45/03/418.62.15/2018 tentang Pengangkatan AGO PHILOSOPHI,S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018, dan amar lanjutan dari pernyataan batal dilanjutkan dengan amar yang meletakkan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut keputusan *Kepala Desa Banjaranyar Nomor:188.45/03/418.62.15/2018* Tentang Pengangkatan AGO PHILOSOPHI,S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018, dan tidak ada amar yang meletakkan kewajiban Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf b, ayat (8) dan ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190/G/2020/PTUN SBY tanggal 12 April 2021 jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal 24 Juni 2021 jo Penetapan Nomor 190K/PEN.TUN/2020/PT SBY tanggal 28 Juli 2021 dan Surat Keterangan berkekuatan hukum tetap Nomor 190/G/2020/PTUN.SBY tanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2021 menerbitkan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 tanggal 24 Agustus 2021, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri (*vide* bukti P-2, bukti T-14, bukti T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190/G/2020/PTUN SBY tanggal 12 April 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal 24 Juni 2021 jo Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190K/PEN.TUN/2020/PT SBY tanggal 28 Juli 2021 tidak ada amar yang meletakkan kewajiban Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru sebagai lanjutan dari pernyataan

Halaman 112 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



batal Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor:188.45/03/418.62.15/2018 tentang Pengangkatan AGO PHILOSOPHI,S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri tanggal 14 Februari 2018 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf b , ayat (8) dan ayat 9 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peeradilan Tata Usaha Negara sementara Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri tersebut mengandung cacat hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suprayitno bahwa setelah Tergugat menerbitkan keputusan pencabutan keputusan pengangkatan Ago Philosophi, S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyan dan menerbitkan keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Ago Philosophi, S.Pd.I mengirimkan surat ke DPRD Kabupaten Kediri. Menindaklanjuti surat tersebut selanjutnya dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat sebanyak 4 kali, dan Tergugat pernah dipanggil dalam rapat tersebut untuk ditanyakan dasar dan alasan pencabutan keputusan pengangkatan Ago Philosophi, S.Pd.I sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar dan menerbitkan keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa Banjaranyar tentang pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar atas nama Penggugat, pada tanggal 12 Nopember 2021 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kediri mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri RI cq. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa perihal permohonan penjelasan disertai peraturan yang mendasarinya terkait tindakan Kepala Desa Banjaranyar menerbitkan keputusan pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri

Halaman 113 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* bukti T-25) dan selanjutnya Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri menyampaikan surat nomor 141/5980/BPD tertanggal 6 Desember 2021 perihal tanggapan atas permohonan penjelasan pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar kepada Bupati Kediri (*vide* bukti T-1) pada point 4 menyebutkan :

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas disampaikan kepada Saudara:
 1. Keputusan Kepala Desa terkait pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar Kecamatan Kras Kabupaten Kediri atas nama Fery Dian Herlambang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa Banjaranyar dan diminta kepada yang bersangkutan untuk mencabut keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta melakukan pengangkatan sekretaris desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Dalam hal kepala desa terbukti melakukan pelanggaran, maka saudara dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2022 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kediri menyampaikan Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI Nomor : 141/435/418.24/2022 tanggal 6 Desember 2021 tersebut kepada Camat Kras untuk disampaikan kepada Kepala Desa Banjaranyar (*vide* bukti P-9, T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, bukti T-24 sebagaimana memperhatikan Berita Acara Klarifikasi Tindak Lanjut Permasalahan Pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Mei 2022 di ruang pelayanan Inspektorat Kabupaten Kediri telah diadakan rapat isinya membahas 1. bahwa berdasarkan penelitian dan klarifikasi pada tanggal 30 Maret 2022 Tergugat belum melaksanakan Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, 2. untuk menindaklanjuti dengan memberikan jawaban atas Surat Tergugat kepada

Halaman 114 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kediri perihal sengketa Hukum Pengangkatan dan Pelantikan Sekdes Banjaranyar selesai pasca putusan PTUN BHT berdasarkan Pasal 116 ayat 3 jo Pasal 97 ayat 9 huruf b UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN, 3. Agar Tergugat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, pada tanggal 8 Juni 2022 Sekda atas nama Bupati Kediri mengirimkan surat balasan kepada Tergugat namun Tergugat belum menindaklanjuti Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, sehingga pada tanggal 16 Juni 2022 Camat Kras, Kabupaten Kediri menyampaikan Teguran Tertulis I kepada Tergugat dan pada tanggal 27 Juni 2022 Camat Kras, Kabupaten Kediri menyampaikan Teguran Tertulis II kepada Tergugat; (vide bukti T-4, bukti T-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan obyek sengketa (vide bukti P-1, bukti T- 16);

Menimbang, bahwa memperhatikan surat keputusan *objectum litis* (vide bukti P-1, bukti T-16) khususnya pada konsideran Menimbang huruf a menyebutkan: bahwa Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor 188/ 07/ 418.86.15/ 2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri tanggal 26 Agustus 2021, oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dinilai salah berdasar surat nomor 141/ 5980/ BPD tertanggal 6 Desember 2021 perihal tanggapan atas permohonan penjelasan pengangkatan Sekretaris Desa Banjaranyar yang merupakan tanggapan atas surat Sekretaris Desa Banjaranyar yang merupakan tanggapan atas surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Nomor 141/ 4966/ 418.24/ 2021 tanggal 12 November 2021; Dan pada dictum "Memutuskan", "Menetapkan kesatu" menyebutkan: Mencabut Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/ 07/ 418.86.15/2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri tanggal 26 Agustus 2021;

Halaman 115 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri tanggal 6 Desember 2021, surat ini merupakan surat tanggapan atas surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati tanggal 12 November 2021 dimana Bupati Kediri dalam rangka melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan kewenangannya dengan meminta penjelasan disertai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari terkait adanya tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan tentang pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, hal ini sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Kediri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan,

“Ayat (1) Bupati berwenang melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa”;

Menimbang, bahwa dalam praktik administrasi, ditemukan berbagai jenis dan format keputusan, prosedur dan persyaratan yang berbeda-beda serta isi yang beragam tergantung organ atau lembaga yang mengeluarkannya. Konsiderans memuat latar belakang, alasan dan maksud dikeluarkannya keputusan serta dasar kewenangan pembuatan keputusan. Meskipun demikian secara yuridis ada beberapa hal yang harus ada dan wajib diperhatikan. Pada umumnya konsiderans ini terdiri dari menimbang dan mengingat. Berbeda dengan “menimbang” pada peraturan perundang-undangan yang umumnya memuat dasar filosofis, sosiologis dan yuridis, dalam hal keputusan cukup menunjuk pada maksud dan tujuan spesifik dikeluarkannya keputusan (Ridwan HR, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Pres, Cetakan Pertama September 2009);

Halaman 116 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dimuatnya Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nomor 141/ 5980/ BPD tanggal 6 Desember 2021, Teguran Tertulis I dan Teguran tertulis II dari Camat Kras yang didasarkan pada Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri pada konsideran “Menimbang” dalam objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi sudah menunjuk pada maksud dan tujuan spesifik dikeluarkannya keputusan pencabutan atas keputusan pengangkatan Penggugat yaitu bahwa keputusan Tergugat terkait pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan amar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) huruf I menyebutkan,

“Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:

I. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan,

“Ayat (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas oleh karena amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190/G/2020/PTUN SBY tanggal 12 April 2021 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 143/B/2021/PT.TUN.SBY tanggal 24 Juni 2021 jo Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 190K/PEN.TUN/2020/PT SBY tanggal 28 Juli 2021 tidak

Halaman 117 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada amar yang meletakkan kewajiban Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yaitu Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri yang mengandung cacat hukum sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Pencabutan Keputusan Kepala Desa Banjaranyar Nomor: 188/07/418.86.15/2021 Tentang Pengangkatan Fery Dian Herlambang sebagai Sekretaris Desa Banjaranyar, Kecamatan. Kras Kabupaten Kediri, tanggal 26 Agustus 2021, tertanggal 30 Juni 2022 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf b, ayat (8) ayat 9 huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, pasal 7 ayat (2) huruf l dan sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian yaitu *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan* dan sesuai dengan asas kecermatan yaitu *asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 118 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya digunakan alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp428.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Kami, DESY WULANDARI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS EFFENDI, S.H., M.H. dan SRI LISTIANI, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 119 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASNAWI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

DESY WULANDARI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd

ASNAWI, S.H., M.H.

Halaman 120 dari 121 halaman, Putusan Nomor: 109/G/2022/PTUN.SBY



Daftar Perincian Biaya Perkara No.109/G/2022/PTUN.SBY

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00
- Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 378.000,00
- Biaya P.S	:	-
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 428.000,00

(Empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)